PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
I N S P E K T O R A T
Jalan Yos Sudarso Nomor 06, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telepon/Faksimile (0536) 3222359
Laman https://inspektorat.kalteng.go.id, Pos-el inspektorat@kalteng.go.id

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

TENTANG

PEMERIKSAAN REGULER PERANGKA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PADA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 700.1.2.1/ 310 /LHP/2025/INSP
TANGGAL : 17 DESEMBER 2025

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
I N S P E K T O R A T
Jalan Yos Sudarso Nomor 06, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telepon/Faksimile (0536) 3222359
Laman https://inspektorat.kalteng.go.id, Pos-el inspektorat@kalteng.go.id

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

PADA	:	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR	:	700.1.2.1/ 310 /LHP/2025/INSP
TANGGAL	:	17 DESEMBER 2025
TENTANG	:	PEMERIKSAAN REGULER PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE	:	TAHUN ANGGARAN 2025 (DARI TANGGAL 02 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL 21 OKTOBER 2025)

BAB I

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 (periode 01 Januari 2025 sampai dengan 21 Oktober 2025) pada umumnya program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut sebagai berikut :

1. **Pemberian Honorarium Rohaniawan dan Pembawa Acara tidak sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 sejumlah Rp760.000,00. (1.01.09)**

 Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah pada pengeluaran belanja Honorarium Rohaniawan dan Honorarium Pembawa Acara belum sepenuhnya mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional. Pembayaran honorarium tersebut direalisasikan pada kegiatan Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi di Palangka Raya.

 a. Honorarium Rohaniawan

 Pembayaran honorarium rohaniawan untuk pembaca doa sebesar Rp380.000,00 pada kegiatan Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi di Palangka Raya digunakan untuk membayar

honor Pembaca Doa dalam kegiatan, bukan honorarium rohaniawan pengambil sumpah jabatan ASN, sedangkan dalam ketentuan Honorarium rohaniawan hanya diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan. Adapun transaksi pembayaran honorarium rohaniawan yang tidak sesuai tersebut tercatat dalam BKU Nomor 413 Tanggal 15 September 2025 untuk keperluan Pembayaran Honorarium Rohaniawan untuk Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi di Palangka Raya.

b. Honorarium Pembawa Acara

Sesuai ketentuan honorarium pembawa acara diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis **yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan atau pimpinan/anggota DPRD** dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

Sedangkan dalam Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi di Palangka Raya Bulan September 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah tidak mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan atau pimpinan/anggota DPRD. Adapun transaksi pembayaran honorarium pembawa acara tersebut tercatat dalam BKU Nomor 412 Tanggal 15 September 2025 untuk keperluan Pembayaran Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Pelaksana untuk Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi di Palangka Raya sebesar Rp380.000,00.

Hal ini disebabkan PPTK Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah belum sepenuhnya memedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dalam merealisasikan anggaran belanja honorarium kegiatan.

Rekomendasi terhadap temuan ini sudah ditindaklanjuti dengan bukti setor tanggal 05 november 2025, sejumlah Rp760.000,00 bukti terlampir.

2. **Volume Belanja Cetak Fotocopy yang dipertanggjungjawabkan tidak terukur, cenderung tidak wajar, dan berpotensi mark-up sebesar Rp104.900.000,00. (3.01.03)**

Bukti pertanggungjawaban penggandaan/fotocopy harus memenuhi prinsip "Nyata, Wajar, dan Didukung Bukti yang Sah", jika salah satu prinsip ini tidak terpenuhi bukti pertanggujawaban dapat dinggap lemah dan tidak sesuai kondisi yang sebenarnya.

Bukti pertanggungjawaban penggandaan/fotocopy pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah terdapat beberapa kejanggalan dalam pertanggungjawaban biaya fotocopy antara lain:

a. Jumlah tidak sesuai kebutuhan jumlah lembar cetak/fotokopi yang dipertanggungjawabkan jauh melebihi jumlah peserta resmi kegiatan yang tercantum dalam daftar hadir.
b. Dalam kasus penggandaan dokumen untuk dibagikan, tidak ada daftar penerima (bukti distribusi) dokumen tersebut untuk membuktikan bahwa barang benar-benar diterima dan dimanfaatkan.
c. Dalam kwitansi bendahara tidak dijelaskan peruntukan fotocopy untuk jenis dokumen apa saja sehingga kebenaran jumlah lembar fotocopy diragukan kebenarannya, seharusnya belanja fotocopy atau penggandaan harus diuraikan secara terperinci jenis dokumen yang digandakan sebagai contoh dokumen materi paparan beserta nama kegiatannya, jenis peraturannya Peraturan, Surat Keputusan dan dokumen lainnya.
d. PPTK tidak dapat melampirkan salinan fisik dari dokumen yang telah dicetak/difotokopi, sehingga auditor tidak bisa memverifikasi apa yang sebenarnya digandakan dan apakah itu relevan dengan kegiatan.
e. Tidak ada foto dokumentasi yang menunjukan bahwa barang tersebut benar-benar difotocopy sejumlah volume yang disebutkan dalam kwitansi.

Dalam bukti pertanggungjawaban belanja fotocopy tersebut tidak diuraikan/disajikan dokumen apa saja yang digandakan dalam uraian nota/kwitansi belanja.

Hal ini disebabkan:

a. Kelalaian Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dalam melaksanakan fungsi verifikasi dokumen pertanggungjawaban belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah.
b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam mempertanggungjawabkan belanja tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi terhadap temuan ini sudah di tindaklanjuti dengan Instruksi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dengan surat Nomor:900.135/474/Sekre/DP3APPKB tanggal 3 November 2025.

3. **Bukti Pembayaran Transport Perjalanan Dinas tidak didukung dengan bukti pengeluaran riil sebesar Rp3.926.000,00 (1.01.04).**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban keuangan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025, terdapat pembayaran biaya transportasi/taksi perjalanan dinas yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran riil / secara *at*

cost, baik transport keberangkatan maupun kepulangan pada dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas. Seharusnya, untuk pembayaran belanja transport/taxi bandara biaya perjalanan dinas yang dapat dipertanggungjawabkan hanya senilai yang tertera pada bukti kwitansi/struk biaya riil transport yang dikeluarkan oleh penyedia jasa transport/taxi bandara.

Hal ini disebabkan:

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) tidak cermat dalam memverifikasi bukti-bukti perjalanan dinas dan keabsahan pembayaran sesuai ketentuan.

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kurang cermat dalam membuat rincian pembayaran perjalanan dinas.

4. **Pengeluaran kas yang belum didukung bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebesar 14.050.000,00. (1.04.01)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji petik terhadap dokumen SPJ Bendahara sampai dengan bulan Oktober Tahun Anggaran 2025 terdapat bukti pengeluaran yang belum didukung bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

Belanja makan minum rapat, belanja cetak spanduk/baliho tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung lainya, seharusnya pertanggungjawaban belanja makan minum rapat, belanja cetak spanduk/baliho harus dilengkapi bukti dukung berupa undangan rapat, foto kegiatan, notulen rapat, foto baliho/spanduk dan dokumen lainnya serta foto dokumentasi kegiatan/barang sehingga dapat dipastikan kebenaran dan kewajarannya.

Hal ini disebabkan:

a. Kelalaian Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan fungsi verifikasi dokumen pertanggungjawaban belanja.

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam mempertanggungjawabkan belanja tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.

5. **Realisasi Penggunaan Anggaran Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tidak Sesuai Peruntukan sebesar Rp9.576.000,00. (3.03.01)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, ditemukan Realisasi penggunaan anggaran Fasilitasi Tamu kode kegiatan 5.1.02.01.01.0052 direalisasikan untuk kegiatan Makan Minum Rapat internal staf dalam kantor dan tidak mengundang tamu dari luar. Jika dilihat dari tolok ukur kinerja Kegiatan Fasilitasi Kunjungan tamu adalah jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu sebanyak 12 laporan dalam 1 tahun. Sehingga jika dilihat dari target kinerja dan tolok ukur kinerja realisasi belanja fasilitasi kunjungan tamu tidak

sesuai dengan realisasi kegiatan yang direalisasikan untuk kegiatan makan minum rapat internal staf dalam kantor.

Hal ini disebabkan kelalaian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan kegiatan dan pelaksanaan anggaran tidak berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Rekomendasi terhadap temuan ini sudah di tindaklanjuti dengan Instruksi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dengan surat Nomor 900.135/477/Sekre/DP3APPKB tanggal 3 November 2025.

6. **Terdapat Kekurangan Pemotongan dan Penyetoran Pajak oleh Bendahara Pengeluaran senilai Rp15.355.734,00 (1.03.01)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, ditemukan kekurangan Pemotongan dan Penyetoran pajak oleh Bendahara yaitu:

a. PPN tidak di pungut
b. PPh 22 tidak dipungut

Terdapat selisih perhitungan sebesar Rp15.355.734,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).

Bendahara Pengeluaran wajib:

a. Memotong PPh Pasal22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen) jika ada NPWP dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
b. Memotong PPh Pasal22 sebesar 3% (tiga persen) jika tanpa NPWP dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

Hal ini disebabkan kelalaian Bendahara Pengeluaran kurang memahami perhitungan/Tarif objek pajak dan belum melaksanakan kewajiban pemotongan pajak.

7. **Realisasi Pemeliharaan Bangunan Kantor Tidak Sesuai dengan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). (2.02.01)**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Salah satu kegiatan pada program tersebut adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dalam kegiatan ini Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan dalam rangka pemeliharaan peralatan kantor, kendaraan sampai dengan bangunan maupun fasilitas kantor lainnya.

Perencanaan kegiatan pemeliharaan sebagai dasar untuk pelaksanaanya tertuang dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang juga digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran. Dalam RKBMD tersebut juga terdapat rencana kebutuhan untuk pemeliharaan bangunan kantor.

Pada tahun 2025 di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah telah dibuat RKBMD (Murni dan Perubahan) dan juga telah dilaksanakan beberapa kegiatan pemeliharaan bangunan. Adapun gambaran perbandingan antara perencanaan kegiatan dan realisasi pelaksanaannya berdasarkan Laporan Kegiatan PPTK per Oktober 2025 adalah sebagai berikut :

No.	RKBMD Pemeliharaan	Realisasi Pemeliharaan	Keterangan
1.	Pengecatan gedung, perbaikan atap / plafon dan Toilet	• Pemeliharaan ruang lobby Kepala Dinas • Pemeliharaan lantai ruang Kadis • Pemeliharaan sekat ruang PUSPAGA	Tidak sesuai rencana
2.	Pemeliharaan berkala halaman, pagar dan tempat parkir	• Pemeliharaan tembok/pagar kantor dinas • Pemeliharaan tempat parkir kantor • Pembersihan dan semenisasi halaman belakang dan samping kantor	Sesuai rencana

Dari informasi tersebut terlihat bahwa realisasi kegiatan pada nomor 1 adalah pemeliharaan lobby dan lantai ruangan Kepala Dinas dan pemeliharaan sekat ruang PUSPAGA, sementara perencanaan dalam RKBMD adalah pengecatan gedung, perbaikan atap/plafon dan toilet. Sedangkan kegiatan pada nomor 2 berupa pemeliharaan berkala halaman, pagar dan tempat parkir telah terealisasi sesuai dengan perencanaan.

Hal ini disebabkan:

a. RKBMD yang telah ditetapkan tidak sepenuhnya dijadikan pedoman / acuan dalam merealisasikan pemenuhan kebutuhan organisasi, dalam hal ini adalah kebutuhan pemeliharaan bangunan kantor.
b. RKBMD yang telah disusun belum memcerminkan kebutuhan yang riil dari Perangkat Daerah.

8. **Pelaksanaan Perjalanan Dinas Tidak Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi. (3.03.01)**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada beberapa kegiatan terdapat pelaksanaan perjalanan dinas untuk menjangkau objek-objek penugasan yang berada pada lokasi tertentu. Idealnya pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan oleh bagian/bidang teknis yang sesuai dengan tema serta maksud dan tujuan dari perjalanan dinas tersebut.

Untuk melaksanakan tugas tersebut ditugaskan pegawai yang dianggap mampu untuk melaksanakan misi dari perjalanan dinas. Terkadang apabila terdapat kekurangan personil yang melaksanakan, pelaksana perjalanan dapat diambil lintas bidang dengan tetap memperhatikan kompetensi pelaksananya.

Namun pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pegawai yang tidak sesuai / tidak berhubungan dengan tugas pokoknya.

Rekomendasi terhadap temuan ini sudah ditindaklanjuti dengan instruksi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan Surat Nomor 900.135/476/Sekre/DP3APPKB tanggal 3 November 2025.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan simpulan hasil pemeriksaan tersebut di atas direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah agar :

1. memerintahkan secara tertulis pegawai pelaksana perjalanan dinas di bawah ini sesuai dengan proporsinya masing-masing yaitu:
 a. Suryanto,A.Ks,M.Si /NIP.19730108 199403 1 006 senilai Rp1.336.000,00;
 b. Rensi, M.Psi., Psikolog/NIP. 19861222 2014022 002 senilai Rp734.000,00;
 c. Yuyun Wahyudi, SE., M.Si / NIP. 19771018 200501 1 005 senilai Rp1.122.000,00; dan
 d. Nurhayati, SKM., M.Si / NIP. 196901291990032005 senilai Rp734.000,00.

 untuk mempertanggungjawabkan kerugian keuangan daerah dalam pembayaran biaya transport/taxi perjalanan dinas sejumlah Rp3.926.000,00 (tiga juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan menyetor ke Kas Daerah. Bukti setor disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Up. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.
2. memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah agar dalam mempertanggungjawabkan belanja pengeluaran melengkapi bukti-bukti dukung pengeluaran yang lengkap dan sah.
3. memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran agar Melaksanakan pemungutan atas kekurangan pemotongan pajak senilai Rp15.355.734,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) dan melakukan penyetoran pajak setiap transaksi sesuai dengan Ketentuan Perpajakan yang berlaku ke Kas Negara. Bukti setor disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah u.p. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
4. tahun anggaran berikutnya mengakomodir kebutuhan belanja pemeliharaan kantor DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dengan menyusun RKBMD Pemeliharaan dan kebutuhan anggarannya. Serta berkomitmen merealisasikan anggaran tersebut sesuai rencana kebutuhan yang telah ditetapkan.

Plt. INSPEKTUR DAERAH,

EKO SULISTIONO, S.STP, M.AP, CGCAE
Pembina Tingkat I
NIP. 19791107 199810 1 001

BAB II

URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

A. DATA UMUM

1. Dasar Pemeriksaan

a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
d. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1.88.44/615/2024 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
e. Surat Tugas Seketaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 700/064/SPT/IRBAN-I/INSP tanggal 17 Oktober 2025.
f. Pemeriksaan dilaksanakan oleh:

1) Nama : EKO SULISTIONO, S.STP,. M.AP CGCAE
 NIP : 19791107 199810 1 001
 Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
 Jabatan : plt.Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah (Penanggung Jawab)

2) Nama : DIANA, SH ,CGCAE
 NIP : 19820629 200604 2 006
 Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
 Jabatan : Inspektur Pembantu II (Pembantu Penanggung Jawab)

3) Nama : DESIAMI RIFKA RONETA, S.Kom,. CFrA
 NIP : 19870922 201101 2 003
 Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
 Jabatan : Auditor Muda (Pengendali Teknis)

4) Nama : LIS EFRIANI, SE
 NIP : 19850402 201101 2 001
 Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
 Jabatan : Auditor Muda (Ketua Tim)

5) Nama : HERYANTO. S. H. SIREGAR, SE, CGRM
 NIP : 19830925 201001 1 022
 Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
 Jabatan : Auditor Muda (Anggota Tim)

6) Nama : NOVELIN ELLY VESSA, SE
 NIP : 19870630 201001 2 001
 Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
 Jabatan : PPUPD Ahli Muda (Anggota Tim)

7) Nama : STEVAN PRIMA UTAMA, SE
NIP : 19830908 201503 1 003
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan : PPUPD Ahli Pertama (Anggota Tim)

2. Tujuan Pemeriksaan.

a. Menilai apakah pelaksanaan program/kegiatan telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Menilai ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif dan efisien dalam pencapaian program.
c. Memberikan saran/rekomendasi perbaikan atas kelemahan yang ditemukan dalam pemeriksaan.

3. Sasaran Pemeriksaan

a. Aspek Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.
b. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
c. Aspek Pengelolaan Sarana dan Parasana.
d. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Batasan Pemeriksaan

a. Masa yang diperiksa Tahun Anggaran 2025 (dari tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 21 Oktober 2025).
b. Pemeriksaan dilakukan selama 6 (enam) hari, tanggal 21 Oktober 2025 s.d. 26 Oktober 2025

5. Pendekatan Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan secara komprehensif terhadap Perangkat Daerah menggunakan metode :

a. Pengumpulan data melalui pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan tanya jawab.
b. Melakukan analisa data melalui analisis prosedur, pengujian data, analisis hasil, survei dan analisis kuantitatif/komprehensif.
c. Pendekatan dan metode pemeriksaan yang dilakukan untuk merumuskan permasalahan substansial yang ditemui dalam pemeriksaan. Setiap permasalahan substansial dikomunikasikan kepada Pimpinan Unit Perangkat Daerah yang diperiksa, pendekatan ini memungkinkan untuk dapat memberikan rekomendasi konstruktif atas permasalahan yang ditemukan.

6. Strategi Pelaporan

Laporan hasil pemeriksaan disusun dalam bentuk BAB, yaitu :

a. Bab I. Simpulan dan Rekomendasi
 1) Simpulan
 2) Rekomendasi
b. Bab II. Uraian Hasil Pemeriksaan
 1) Data Umum

2) Hasil Pemeriksaan
3) Temuan dan Rekomendasi

c. Bab III. Penutup

B. HASIL PEMERIKSAAN

1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut :

a. Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

b. Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian pendudukdan keluarga berencana;

4) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan pemberdayaan perempuan;
5) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
6) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan pemenuhanhak anak;
7) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
8) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan peningkatan kualitas hidup keluarga;
9) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
10) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
11) penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas; dan
12) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.

d. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tegah terdiri dari :

1) Kepala Dinas;
2) Sekretariat terdiri atas
 a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 b) Sub Bagian Keuangan dan Aset,
3) Bidang terdiri dari :
 a) Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
 b) Bidang Data dan Informasi;
 c) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
 d) Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga;
 e) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
5) Unit Pelaksana Teknis.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

a. Jumlah Pegawai.

Jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan 30 September 2025 seluruhnya berjumlah 63 (Enam Puluh Tiga) orang dengan rincian sebagai berikut :

1) Menurut Jenis Kepegawaian :

- PNS	=	43	Orang
- PPPK	=	14	Orang

- PHL/Kontrak = 16 Orang

2) Menurut Golongan :
 - Golongan IV = 10 Orang
 - Golongan III = 29 Orang
 - Golongan II = 4 Orang
 - Golongan I = - Orang

3) Menurut Jenis Pendidikan :
 - Strata 3/ Doktor = - Orang
 - Strata 2/ Pasca Sarjana = 14 Orang
 - Strata 1/ Sarjana = 18 Orang
 - Sarjana Muda/D.3 = 6 Orang
 - SLTA = 5 Orang
 - SLTP = - Orang
 - SD = - Orang

4) Menurut Eselonering :
 - Eselon II / Jabatan Pimpinan Tinggi = 1 Orang
 - Eselon III / Administrator = 3 Orang
 - Eselon IV / Pengaeas = 5 Orang

5) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan :
 - SPAMEN/Diklatpim Tingkat II = 1 Orang
 - SPAMA/Diklatpim Tingkat III = 6 Orang
 - ADUM/Diklatpim Tingkat IV = 5 Orang

b. Jabatan Struktural.

Susunan Pejabat yang menduduki Jabatan Struktural pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1) Jabatan : Kepala Dinas
 Nama : dr. LINAE VICTORIA ADEN, M. M.Kes
 NIP : 196807171999032006
 Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
 SK Pengangkatan : SK. Gubernur Kalimantan Tengah
 Nomor SK : 188.44/107/2022
 Tgl 13/04/2022
 TMT : 13/04/2022
 Eselon : II

2) Jabatan : Sekretaris
 Nama : SURYANTO, A.Ks, M.Si
 NIP : 197301081994031006
 Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
 SK Pengangkatan : SK. Gubernur Kalimantan Tengah
 Nomor SK. 188.44/334/2023
 Tgl. 28/08/2023
 TMT : 01/09/2023
 Eselon : III

 a) Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 Nama : TONY IRAWAN, SSTP, MAP
 NIP : 198410182002121001

	Pangkat/Golongan	:	Pembina (IV/a)
	SK Pengangkatan	:	SK. Gubernur Kalimantan Tengah Nomor SK. 188.44/289/2022 Tgl 12/08/2022
	TMT	:	12/08/2022
	Eselon	:	IV
b)	Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
	Nama	:	WILNA SILVANY, SE
	NIP	:	19880407 201101 2 003
	Pangkat/Golongan	:	Penata Tingkat I (III/d)
	SK Pengangkatan	:	SK. Gubernur Kalimantan Tengah Nomor SK 188.44/521/2019 Tgl.25/10/2019
	TMT	:	25/10/2019
	Eselon	:	IV
3)	Jabatan	:	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan
	Nama	:	-
	NIP	:	-
	Pangkat/Golongan	:	-
	SK Pengangkatan	:	-
	TMT	:	-
	Eselon	:	-
4)	Jabatan	:	Kepala Bidang Data dan Informasi
	Nama	:	-
	NIP	:	-
	Pangkat/Golongan	:	-
	SK Pengangkatan	:	-
	TMT	:	-
	Eselon	:	-
5)	Jabatan	:	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
	Nama	:	SYLVANA ANETHE, ST.,MT
	NIP	:	197310051996032003
	Pangkat/Golongan	:	Pembina (IV/a)
	SK Pengangkatan	:	SK. Gubernur Kalimantan Tengah Nomor SK. 188.44/ 99 /2024 , Tgl . 13/03/2024
	TMT	:	13/03/2024
	Eselon	:	III
6)	Jabatan	:	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan
	Nama	:	-
	NIP	:	-
	Pangkat/Golongan	:	-
	SK Pengangkatan	:	SK. Gubernur Kalimantan Tengah Nomor SK. -, Tgl . -

	TMT	:	-
	Eselon	:	III
7)	Jabatan	:	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
	Nama	:	-
	NIP	:	-
	Pangkat/Golongan	:	-
	SK Pengangkatan	:	-
	TMT	:	-
	Eselon	:	-
8)	Jabatan	:	Kepala UPT PPA
	Nama	:	JUMRAH, S.ST., M.AP
	NIP	:	19710624 199011 2 002
	Pangkat/Golongan	:	Pembina (IV/a)
	SK Pengangkatan	:	SK. Gubernur Kalimantan Tengah Nomor SK 188.44/521/2019 Tgl. 25/10/2019
	TMT	:	25/10/2019
	Eselon	:	III
	a) Jabatan	:	Kepala Sub Tata Usaha pada UPT PPA
	Nama	:	HERLINA, SE, M.AP
	NIP	:	19780911 199702 2 001
	Pangkat/Golongan	:	Penata Tingkat I (III/d)
	SK Pengangkatan	:	SK. Gubernur Kalimantan Tengah Nomor SK 188.44/521/2019 Tgl. 25/10/2019
	TMT	:	25/10/2019
	Eselon	:	IV
	b) Jabatan	:	Kepala Seksi Pengaduan UPT PPA
	Nama	:	ESTERINA, S.Kom,.M.Si
	NIP	:	19830525 201001 2 007
	Pangkat/Golongan	:	Penata Tingkat I (III/d)
	SK Pengangkatan	:	SK. Gubernur Kalimantan Tengah Nomor SK 188.44/521/2019 Tgl. 25/10/2019
	TMT	:	25/10/2019
	Eselon	:	IV
	c) Jabatan	:	Kepala Seksi Tindak Lanjut UPT PPA
	Nama	:	RENSI, M.Psi
	NIP	:	19861222 201402 2 002
	Pangkat/Golongan	:	Penata Tingkat I (III/d)
	SK Pengangkatan	:	SK. Gubernur Kalimantan Tengah Nomor SK 188.44/521/2019 Tgl. 25/10/2019
	TMT	:	25/10/2019
	Eselon	:	IV

3. Pengelola Keuangan

Personil ASN yang secara fungsional menjabat sebagai Pengelola Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/8/2024 Tanggal 3 Januari 2024, serta dana yang dikelola, dengan rincian sebagai berikut :

a	Jabatan	:	Pengguna Anggaran
	Nama	:	Dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
	NIP	:	19680717 199903 2 006
	Pangkat/Golongan	:	Pembina Utama Muda (IV/c)
b	Jabatan	:	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
	Nama	:	WILNA SILVANY, SE
	NIP	:	19880407 201101 2 003
	Pangkat/Golongan	:	Penata Tingkat I (III/d)
c	Jabatan	:	Bendahara Pengeluaran
	Nama	:	MARTAWUN, S.Sos
	NIP	:	19740524 199902 2 001
	Pangkat/Golongan	:	Penata (III/c)

Realisasi Keuangan sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025:

Tanggal Penutupan Kas	:	21 Oktober 2025
Tanggal Penutupan Kas yang lalu	:	21 Oktober 2025
Jumlah Penerimaan dari tanggal 01 Januari 2025 s.d 21 Oktober 2025	:	Rp 9.435.189.231,00
Jumlah Pengeluaran dari tanggal 01 Januari 2025 s.d 21 Oktober 2025	:	Rp 9.316.294.516,00
Saldo Menurut Kas	:	Rp 118.894.715,00
Saldo Kas	:	Rp 14.897.202,00
Selisih	:	Rp 103.997.513,00
Penjelasan Selisih	:	Panjar yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp103.997.513,00 Kesulitan uang kecil sebesar Rp13,00

d Anggaran Belanja yang dikelola :

- Nilai DPPA-SKPD	:	Rp 14.474.319.602,17
- Nomor	:	DPPA/A.3/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2025
- Tanggal	:	22 Oktober 2025
- Nama Bank	:	PT. Bank Kalimantan Tengah Cabang Utama Palangka Raya
- Nomor Rekening	:	1000102003741
- Nomor NPWP	:	00.268.380.3-711.000

4. Pengelola Belanja

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu :

a Nama : SURYANTO, AKS., M.Si
NIP : 19730108 199403 1 006
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
Sub Kegiatan yang dikelola :

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD;
- Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah;
- Penyusunan Pelaporan dan Anlisis Prognosis Realisasi Anggaran.

- Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi;
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPPRG Kewenangan Provinsi;
- Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi;
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi;
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi;

b Nama : ARIYANI
NIP : 19800904 200012 2 001
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Sub Kegiatan yang dikelola :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

c Nama : HERO WALPATERA, S.Kom
NIP : 19840913 201101 1 003
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Sub Kegiatan yang dikelola :

- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;

- Pengadaan Aset Tetap Lainnya;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

d Nama : ROSALIA, A.Md
NIP : 19871006 201001 2 001
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Sub Kegiatan yang dikelola :

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

e Nama : SYLVANA ANETHE, ST., MT
NIP : 19731005 199603 2 003
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
Sub Kegiatan yang dikelola :

- Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi;
- Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komphrehensif bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi;
- Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data provinsi.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi;
- Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi;
- Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kaulitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota.

f Nama : RENSI, M.Psi
NIP : 19861222 201402 2 002
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
Sub Kegiatan yang dikelola :

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap anak Kewenangan Provinsi;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi.

- Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi;
- Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan Pembangunan Keluarga sesuai Kearifan Budaya Lokal;
- Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK;
- Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1.000 HPK.

g Nama : ESTERINA, S.Kom., M.Si
NIP : 19830525 201001 2 007
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)

Sub Kegiatan yang dikelola :

- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi;
- Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi;
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi;
- Penyediaan Kebutuhan Sfesifik bagi Perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan provinsi;
- Penguatan Kerja Sama Lintas Perangkat Daerah untuk Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anaka, Desa/Kelurahan Layak Anak dan DRPPA Kewenangan Provinsi.

5. Pengelola Sarana dan Prasarana.

Personil ASN yang ditunjuk sebagai pengelola terkait aspek pengelolaan sarana dan prasarana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, dengan rincian sebagai berikut :

a Jabatan : Pejabat Pengadaan
Nama : Eri Sri Wahyuni, SKM
NIP : 19820105 200604 2 019
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
SK Pengangkatan : SK. Kepala Dinas P3APPKB Prov. Kalimantan Tengah
Nomor KEP.000.3.1/31/Sekre/DP3APPKB
tanggal 15 Januari 2025

b Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
Nama : ROSALIA, A.Md
NIP : 19871006 201001 2 001
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)

SK Pengangkatan : SK Gubernur Kalimantan Tengah
Nomor 188.44/295/2025
tanggal 30 Juli 2025

C. TEMUAN DAN REKOMENDASI

1. ASPEK PENGELOLAAN KEUANGAN

a. Pemberian Honorarium Rohaniawan dan Pembawa Acara tidak sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 sejumlah Rp760.000,00. (1.01.09)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah pada pengeluaran belanja Honorarium Rohaniawan dan Honorarium Pembawa Acara belum sepenuhnya mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional. Pembayaran honorarium tersebut direalisasikan pada kegiatan Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi di Palangka Raya dengan PPTK atas nama SURYANTO, A.Ks, M.Si / NIP.19730108 199403 1 006, yaitu:

1) Honorarium Rohaniawan

Pembayaran honorarium rohaniawan untuk pembaca doa sebesar Rp380.000,00 pada kegiatan Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi di Palangka Raya digunakan untuk membayar honor Pembaca Doa dalam kegiatan, bukan honorarium rohaniawan pengambil sumpah jabatan ASN, sedangkan dalam ketentuan Honorarium rohaniawan hanya diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan. Adapun transaksi pembayaran honorarium rohaniawan yang tidak sesuai tersebut tercatat dalam BKU Nomor 413 Tanggal 15 September 2025 untuk keperluan Pembayaran Honorarium Rohaniawan untuk Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi di Palangka Raya dengan rincian penerima dalam tabel berikut.

Penerima Honorarium	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Kepanitiaan	Honor Per JP	Honorarium yang diterima (Setelah dipotong Pph 21)
Syahrudin Nor / NIP 19700415 200801 1 016	Penelaah Teknis Kegiatan pada Kantor Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah	Pembaca Doa	400.000	380.000

Seharusnya honorarium pembaca doa tidak dapat dibayarkan dan tidak dapat dipersamakan dengan honorarium rohaniawan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025.

2) Honorarium Pembawa Acara

Sesuai ketentuan honorarium pembawa acara diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis **yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan atau pimpinan/anggota DPRD** dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

Sedangkan dalam Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi di Palangka Raya Bulan September 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah tidak mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan atau pimpinan/anggota DPRD. Adapun transaksi pembayaran honorarium pembawa acara tersebut tercatat dalam BKU Nomor 412 Tanggal 15 September 2025 untuk keperluan Pembayaran Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Pelaksana untuk Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi di Palangka Raya sebesar Rp380.000,00 dengan rincian penerima honor dalam tabel berikut:

Penerima Honorarium	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Kepanitiaan	Honor Per JP	Honorarium yang diterima (Setelah dipotong Pph 21)
Cahaya Ekaristi	Pelaksana pada Biro Adpim Setda Provinsi Kalteng	Pembawa Acara	400.000	380.000

Terhadap honorarium pembawa acara tidak dapat dibayarkan karena kegiatan yang diselenggarakan tidak memenuhi kriteria dengan pembawa acara yang dapat diberikan honorarium.

Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional:

1) Lampiran I Poin 1.8 Honorarium Rohaniwan yang menyatakan bahwa Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam **pengambilan sumpah jabatan**.

2) Lampiran II Poin 1 Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara Profesional:

Poin 1.4.3. menyatakan bahwa honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang

mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

Hal ini disebabkan PPTK Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah belum sepenuhnya memedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dalam merealisasikan anggaran belanja honorarium kegiatan.

Akibatnya, terjadi kerugian keuangan daerah sebesar Rp760.000,00.

Tanggapan PPTK atas nama SURYANTO, A.Ks, M.Si / NIP.19730108 199403 1 006:
Akan ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke kas daerah Rp760.000,00

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah agar memerintahkan PPTK atas nama SURYANTO, A.Ks, M.Si / NIP.19730108 199403 1 006 untuk mempertanggungjawabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp760.000,00 sesuai proporsi masing-masing sebagai berikut:

1) Syahrudin Nor / NIP 19700415 200801 1 016 sebesar Rp380.000,00; dan
2) Cahaya Ekaristi sebesar Rp380.000,00.

Untuk disetor ke Kas Daerah. Bukti setor sampaikan ke Gubernur Kalimantan Tengah u.p. Inspektur Kalimantan Tengah. (01)

Rekomendasi terhadap temuan ini sudah ditindaklanjuti dengan bukti setor tanggal 05 november 2025, sejumlah Rp760.000,00 bukti terlampir.

b. Volume Belanja Cetak Fotocopy yang dipertanggjungjawabkan tidak terukur, cenderung tidak wajar, dan berpotensi mark-up sebesar Rp104.900.000,00. (3.01.03)

Bukti pertanggungjawaban penggandaan/fotocopy harus memenuhi prinsip "Nyata, Wajar, dan Didukung Bukti yang Sah", jika salah satu prinsip ini tidak terpenuhi bukti pertanggujawaban dapat dinggap lemah dan tidak sesuai kondisi yang sebenarnya.

Bukti pertanggunjawaban penggandaan/fotocopy pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah terdapat beberapa kejanggalan dalam pertanggungjawaban biaya fotocopy antara lain:

1) Jumlah tidak sesuai kebutuhan jumlah lembar cetak/fotokopi yang dipertanggungjawabkan jauh melebihi jumlah peserta resmi kegiatan yang tercantum dalam daftar hadir.

2) Dalam kasus penggandaan dokumen untuk dibagikan, tidak ada daftar penerima (bukti distribusi) dokumen tersebut untuk membuktikan bahwa barang benar-benar diterima dan dimanfaatkan.
3) Dalam kwitansi bendahara tidak dijelaskan peruntukan fotocopy untuk jenis dokumen apa saja sehingga kebenaran jumlah lembar fotocopy diragukan kebenaranya, seharusnya belanja fotocopy atau penggandaan harus diuraikan secara terperinci jenis dokumen yang digandakan sebagai contoh dokumen materi paparan beserta nama kegiatannya, jenis peraturannya Peraturan, Surat Keputusan dan dokumen lainnya.
4) PPTK tidak dapat melampirkan salinan fisik dari dokumen yang telah dicetak/difotokopi, sehingga auditor tidak bisa memverifikasi apa yang sebenarnya digandakan dan apakah itu relevan dengan kegiatan.
5) Tidak ada foto dokumentasi yang menunjukan bahwa barang tersebut benar-benar difotocopy sejumlah volume yang disebutkan dalam kwitansi.

Berikut hasil pemeriksaan pada dokumen pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2025 terdapat realisasi belanja penggandaan/fotocopy sebagai berikut :

No	BKU / Uraian	Harga Satuan (Rp)	Quantity	Jumlah (Rp)	PPTK
A	b	c	d	e = c x d	f
1	BKU nomor 000029 Biaya balanja bahan cetak Fotocopy dalam rangka kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan PHA Kewenangan Provinsi	300,00	2100 Lembar	630.000,00	SYLVANA ANETHE, ST., M.T NIP. 19731005 199603 2 003
2	BKU nomor 000019 Biaya Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Fotocopy) pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi.	300,00	1666 Lembar	499.800,00	ESTERINA, S.Kom., M.Si NIP. 19830525 201001 2 007
3	BKU nomor 000205 Biaya Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Fotocopy) pada Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.	300,00	1666 Lembar	499.800,00	ESTERINA, S.Kom., M.Si NIP. 19830525 201001 2 007
4	BKU nomor 000017 Biaya Belanja Bahan Cetak (Fotocopy) pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi.	300,00	1666 Lembar	499.800,00	ESTERINA, S.Kom., M.Si NIP. 19830525 201001 2 007

No	BKU / Uraian	Harga Satuan (Rp)	Quantity	Jumlah (Rp)	PPTK
A	b	c	d	e = c x d	f
5	BKU nomor 000074 Belanja Bahan Cetak (Fotocopy HVS) pada Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Dengan HAPAKAT Membangun DRPPA, berdasarkan rincian nota terlampir.	300,00	3333 Lembar	999.900,00	MARIANA, S.E NIP. 19670308 199403 2 011
6	BKU nomor 000003 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak (fotocopy) pada Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi, berdasarkan rincian nota terlampir (Sumber Dana : DBH)	300,00	3332 Lembar	999.600,00	ESTERINA, S.Kom., M.Si NIP. 19830525 201001 2 007
7	BKU nomor 000058 Biaya penggandaan / fotocopy berkas pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pada Dinas Pemberayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.	300,00	4300 Lembar	1.290.000,00	ROSALIA, A.Md NIP. 198710062010012001
		250,00	2800 Lembar	700,000,00	
8	BKU nomor 000462 Belanja Bahan Cetak (Fotocopy) pada Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga dengan HAPAKAT Membangun Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) serta Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kabupaten Barito utara.	300,00	5689 Lembar	1.706.700,00	YUYUN WAHYUDI, S.E., M.Si NIP. 197710182005011005
9	BKU nomor 000016 Biaya Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Fotocopy) pada Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.	300,00	1000 Lembar	300.000,00	ESTERINA, S.Kom., M.Si NIP. 19830525 201001 2 007
10	BKU nomor 00026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak (fotocopy) pada Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi, berdasarkan rincian	300,00	6472 Lembar	1.941.600,00	RENSI, M.Psi NIP. 19861222 201402 2 002

No	BKU / Uraian	Harga Satuan (Rp)	Quantity	Jumlah (Rp)	PPTK
A	b	c	d	e = c x d	f
	nota terlampir (Sumber Dana : DBH)				
11	BKU nomor 000046 Belanja Cetak Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300,00	5510 Lembar	1.653.000,00	Suryanto,A.Ks,M.Si NIP.19730108 199403 1 006
12	BKU nomor 000298 Bahan Cetak (fotocopy) pada Kegiatan Koordinasi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi, berdasarkan rincian nota terlampir (Sumber Dana: DBH)	300,00	4025 Lembar	1.207.500,00	RENSI, M.Psi NIP. 19861222 201402 2 002
13	BKU nomor 000099 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak (fotocopy) pada Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi, berdasarkan rincian nota terlampir (Sumber Dana : DBH)	300,00	3330 Lembar	999.000,00	ESTERINA, S.Kom., M.Si NIP. 19830525 201001 2 007
14	BKU nomor 000116 Belanja Bahan Cetak (Fotocopy) pada Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi (Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang GDPK	300,00	5000 Lembar	1.500.000,00	YUYUN WAHYUDI, S.E., M.Si NIP. 197710182005011005
15	BKU nomor 000275 Biaya Penggandaan / fotocopy berkas pada Kegiatan Pemeliharaan rahabilitas gedung kantor dan banguan lainnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.	300,00	10.000 Lembar	3.000.000,00	HERO WALPATERA, S.Kom NIP. 198409132011011003
16	BKU nomor 000212 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Fotocopy) pada Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi, berdasarkan rincian nota terlampir (Sumber Dana : DBH)	300,00	1665 Lembar	499.500,00	ESTERINA, S.Kom., M.Si NIP. 19830525 201001 2 007
17	BKU nomor 000080 Biaya penggandaan / foyocopy berkas pada Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Pemberdayaan Perempuan,	300,00	6458 Lembar	1.937.400,00	Suryanto,A.Ks,M.Si NIP.19730108 199403 1 006

No	BKU / Uraian	Harga Satuan (Rp)	Quantity	Jumlah (Rp)	PPTK
A	b	c	d	e = c x d	f
	Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah				
18	BKU nomor 000126 Biaya penggandaan / foyocopy berkas pada Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada \| Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	300,00	16.666 Lembar	4.999.800,00	Suryanto,A.Ks,M.Si NIP.19730108 199403 1 006
19	BKU nomor 000127 Biaya penggandaan / foyocopy berkas pada Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	300,00	10.209 Lembar	3.062.700,00	Suryanto,A.Ks,M.Si NIP.19730108 199403 1 006
20	BKU nomor 000313 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (fotocopy) pada Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi, berdasarkan rincian nota terlampir (Sumber Dana : DBH)	300,00	2750 Lembar	825.000,00	ESTERINA, S.Kom., M.Si NIP. 19830525 201001 2 007
21	BKU nomor 000341 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak (fotocopy) Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap anak dan Perkawinan Usia Anak pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi, berdasarkan rincian nota terlampir (Sumber Dana : APBD	300,00	6000 Lembar	1.800.000,00	RENSI, M.Psi NIP. 19861222 201402 2 002
22	BKU nomor 000350 Belanja Bahan Cetak (fotocopy) pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi, berdasarkan rincian nota terlampir (Dukungan Pelaksanaan Kegiatan, Sumber Dana : DAK-NF)	300,00	4000 Lembar	1.200.000,00	RENSI, M.Psi NIP. 19861222 201402 2 002
23	BKU nomor 000329	300,00	13.793 Lembar	4.137.900,00	Suryanto,A.Ks,M.Si NIP.19730108 199403 1 006

No	BKU / Uraian	Harga Satuan (Rp)	Quantity	Jumlah (Rp)	PPTK
A	b	c	d	e = c x d	f
	Biaya fotocopy/penggandaan pada Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada Dinas Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.				
24	BKU nomor 000327 Biaya fotocopy/penggandaan pada Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada Dinas Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.	300,00	16.666 Lembar	4.999.800,00	Suryanto,A.Ks,M.Si NIP.19730108 199403 1 006
25	BKU nomor 000328 Biaya fotocopy/penggandaan pada Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada Dinas Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.	300,00	13.855 Lembar	4.156.500,00	Suryanto,A.Ks,M.Si NIP.19730108 199403 1 006
26	BKU nomor 000333 Biaya Belanja Cetak - Fotocopy dalam rangka Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisai Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	300,00	2200 Lembar	660.000,00	SYLVANA ANETHE, ST., M.T NIP. 19731005 199603 2003
27	BKU nomor 000340 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak (fotocopy) pada Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi, berdasarkan rincian nota terlampir (Sumber Dana : DBH)	300,00	3311 Lembar	993.300,00	RENSI, M.Psi NIP. 19861222 201402 2 002
28	BKU nomor 000177 Belanja Bahan Cetak (Fotocopy HVS) pada Kegiatan Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi, berdasarkan rincian nota terlampir	300,00	5000 Lembar	1.500.000,00	YUYUN WAHYUDI, S.E., M.Si NIP. 197710182005011005
29	BKU nomor 000179 Belanja Bahan Cetak (fotocopy) pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi, berdasarkan rincian nota	300,00	5933 Lembar	1.779.900,00	RENSI, M.Psi NIP. 19861222 201402 2 002

No	BKU / Uraian	Harga Satuan (Rp)	Quantity	Jumlah (Rp)	PPTK
A	b	c	d	e = c x d	f
	terlampir (Dukungan Pelaksanaan Kegiatan, Sumber Dana: DAK-NF)				
30	BKU nomor 000162 Biaya penggandaan / fotocopy berkas pada Kegiatan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga.Beencar Provinsi Kalimantan Tengah	300,00	10.000 Lembar	3.000.000,00	ROSALIA, A.Md NIP. 198710062010012001
31	BKU nomor 000161 Biaya penggandaan / fotocopy berkas pada Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan dan Penggandaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencar Provinsi Kalimantan Tengah	300,00	16.600 Lembar	4.999.800,00	ROSALIA, A.Md NIP. 198710062010012001
32	BKU nomor 000138 Biaya Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Fotocopy) pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi.	300,00	2666 Lembar	799.800,00	ESTERINA, S.Kom., M.Si NIP. 19830525 201001 2 007
33	BKU nomor 000146 Biaya Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Fotocopy) pada Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.	300,00	2500 Lembar	750.000,00	ESTERINA, S.Kom., M.Si NIP. 19830525 201001 2 007
34	BKU nomor 000442 Biaya Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Fotocopy) pada Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	300,00	4000 Lembar	1.200.000,00	ESTERINA, S.Kom., M.Si NIP. 19830525 201001 2 007
35	BKU nomor 000126 Biaya penggandaan / foyocopy berkas pada Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada \| Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	300,00	15.108 Lembar	4.532.400,00	Suryanto,A.Ks,M.Si /NIP.19730108 199403 1 006
36	BKU nomor 000059	300,00	4200 Lembar	1.260.000,00	ROSALIA, A.Md NIP. 198710062010012001

No	BKU / Uraian	Harga Satuan (Rp)	Quantity	Jumlah (Rp)	PPTK
A	b	c	d	e = c x d	f
	Biaya penggandaan / fotocopy berkas pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pada Dinas Pemberayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.	250,00	2.010 Lembar	502.500,00	
37	BKU nomor 000045 Belanja ATK Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300,00	5115 Lembar	1.534.500,00	Suryanto,A.Ks,M.Si /NIP.19730108 199403 1 006
38	BKU nomor 000046 Belanja ATK Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300,00	5510 Lembar	1.653.000,00	Suryanto,A.Ks,M.Si /NIP.19730108 199403 1 006
39	BKU nomor 000231 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (fotocopy) pada Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi, berdasarkan rincian nota terlampir (Sumber Dana: DBH	300,00	3250 Lembar	975.000,00	RENSI, M.Psi NIP. 19861222 201402 2 002
40	BKU nomor 000441 Biaya Belanja Bahan Cetak (Fotocopy) pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	300,00	6166 Lembar	1.849.800,00	ESTERINA, S.Kom., M.Si NIP. 19830525 201001 2 007
41	BKU nomor 000374 Belanja Bahan Cetak (Fotocopy) pada Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi (Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang GDPK	300,00	12.972 Lembar	3.891.600,00	YUYUN WAHYUDI, S.E., M.Si NIP. 197710182005011005
42	BKU nomor 000373 Belanja Bahan Cetak (Fotocopy) pada Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK (Monitoring dan Evaluasi Stunting)	300,00	12.918 Lembar	3.875.400,00	YUYUN WAHYUDI, S.E., M.Si NIP. 197710182005011005
43	BKU nomor 000399 Belanja Bahan Cetak Untuk Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi Tahun 2025	300,00	7517 Lembar	2.255.100,00	Suryanto,A.Ks,M.Si NIP.19730108 199403 1 006
44	BKU nomor 000267 Biaya penggandaan/fotocopy dokumen dll pada Kegiatan	300,00	15.852 Lembar	4.755.600,00	Suryanto,A.Ks,M.Si NIP.19730108 199403 1 006

No	BKU / Uraian	Harga Satuan (Rp)	Quantity	Jumlah (Rp)	PPTK
A	b	c	d	e = c x d	f
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi, Kalimantan Tengah				
45	BKU nomor 000268 Biaya penggandaan/fotocopy dokumen dll pada Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi, Kalimantan Tengah	300,00	16.370 Lembar	4.911.000,00	Suryanto,A.Ks,M.Si NIP.19730108 199403 1 006
		250,00	320 Lembar	80.000,00	
46	BKU nomor 000266 Biaya penggandaan/fotocopy dokumen dll pada Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi, Kalimantan Tengah	300,00	14.905 Lembar	4.471.500,00	Suryanto,A.Ks,M.Si NIP.19730108 199403 1 006
47	BKU nomor 000435 Belanja Cetak Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	300,00	6004 Lembar	1.801.200,00	Suryanto,A.Ks,M.Si NIP.19730108 199403 1 006
48	BKU nomor 000436 Belanja Cetak Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	300,00	3994 Lembar	1.198.200,00	Suryanto,A.Ks,M.Si NIP.19730108 199403 1 006
49	BKU nomor 000430 Belanja Bahan Cetak (Fotocopy HVS) pada Kegiatan Bantuan Spesifik Bagi Perempuandalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus, berdasarkan rincian nota terlampir	300,00	2009 Lembar	602.700,00	YUYUN WAHYUDI, S.E., M.Si NIP. 197710182005011005
50	BKU nomor 000477 Biaya penggandaan / fotocopy dokumen dll pada Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian 'Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	300,00	12.408 Lembar	3.722.400,00	ROSALIA, A.Md NIP. 198710062010012001
	Jumlah			**104.900.000,00**	

Dalam bukti pertanggungjawaban belanja fotocopy tersebut tidak diuraikan/disajikan dokumen apa saja yang digandakan dalam uraian nota/kwitansi belanja.

Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Pasal 3 ayat (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pasal 141 ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Hal ini disebabkan:

1) Kelalaian Pejabat Penatusahaan Keuangan (PPK-SKPD) dalam melaksanakan fungsi verifikasi dokumen pertanggungjawaban belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah.

2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam mempertanggungjawabkan belanja tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.

Akibatnya, berpotensi terjadi pemborosan keuangan daerah senilai Rp104.900.000,00.

Tanggapan PPTK terkait:

Ditindaklanjuti dengan masing-masing PPTK melampirkan foto dokumen yang difotocopy dan merinci nama/jenis dokumen tersebut terlampir.

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah agar memerintahkan PPTK terkait supaya dalam membuat pertanggungjawaban belanja penggandaan dengan merinci nama/jenis dokumen yang di fotocopy dan dilengkapi bukti hasil penggandaan berupa foto dokumentasi. (09)

Rekomendasi terhadap temuan ini sudah di tindaklanjuti dengan Instruksi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dengan surat Nomor:900.135/474/Sekre/DP3APPKB tanggal 3 November 2025.

c. Bukti Pembayaran Transport Perjalanan Dinas tidak didukung dengan bukti pengeluaran riil sebesar Rp3.926.000,00 (1.01.04)

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban keuangan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025, terdapat pembayaran biaya transportasi/taksi perjalanan dinas yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran riil / secara *at cost*, baik transport keberangkatan maupun kepulangan pada dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas berikut:

No.	Uraian	Transport / Taxi Bandara (PP) (Rp)	Keterangan
1.	BKU: 00072 /24 Maret 2025 SPT Nomor 000.1.2.3/052/ST-BDL/2025 Tanggal 21 Januari 2025 dan SPD Nomor 000.1.2.3/03/BDL/2025 tanggal 21 Januari 2025. Dalam Rangka Mendampingi kunjungan kerja tim komisi III DPRD Prov.kalteng ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi DIY dan UPT PPA Kota Yogyakarta atas nama **Suryanto,A.Ks,M.Si** /NIP.19730108 199403 1 006	222.000,00	Tidak dilampirkan bukti kwitansi/ struk transport riil
2.	BKU: 000169 /27 Mei 2025 SPT Nomor 000.1.2.3/35/SEKRE/DP3APPKB Tanggal 25 April 2025 dan SPD Nomor 000.1.2.3/032/ SEKRE/DP3APPKB tanggal 25 April 2025. Dalam Rangka Mendampingi Kunjungan Kerja Tim Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ke Provinsi Banten guna memperoleh Informasi dan Referensi Terkait dengan "Upaya Penguatan Kelembagaan Kota Layak Anak di Kota Tanggerang atas nama **Suryanto,A.Ks,M.Si /NIP.19730108 199403 1 006**	1.114.000,00	Tidak dilampirkan bukti kwitansi/ struk transport riil
3.	BKU: 000128/05 Mei 2025 SPT Nomor 000.1.2.3/31/SEKRE/DP3APPKB Tanggal 25 April 2025 dan SPD Nomor 000.1.2.3/028/ SEKRE/DP3APPKB tanggal 25 April 2025. Dalam Rangka Menghadiri Rapat Koordinasi Pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta atas nama **RENSI, M.Psi., Psikolog/ NIP. 19861222 2014022 002**	734.000,00	Tidak dilampirkan bukti kwitansi/ struk transport riil
4.	BKU: 000331/27 Agustus 2025 SPT Nomor 000.1.2.3/44/BID-V/DP3APPKB Tanggal 10 Juni 2025 dan SPD Nomor 000.1.2.3/036/ BID-V/DP3APPKB tanggal 10 Juni 2025. Dalam Rangka Menghadiri Kegiatan Regional Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) ke Dalam Dokumen Perencanaan Daerah bagi Seluruh Provinsi.atas **YUYUN WAHYUDI, SE., M.Si / NIP. 19771018 200501 1 005**	1.122.000,00	Tidak dilampirkan bukti kwitansi/ struk transport riil
5.	BKU: 000221/11 Juli 2025 SPT Nomor 000.1.2.3/29/BID-I/DP3APPKB Tanggal 25 April 2025 dan SPD Nomor 000.1.2.3/027/ BID-I/DP3APPKB tanggal 25 April 2025. Dalam Rangka Menghadiri Kegiatan Regional Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) ke Dalam Dokumen Perencanaan Daerah bagi Seluruh Provinsi. Dalam rangka menghadiri Rapat Koordinasi Pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Ruang Rapat Lt 11 Kemen PPPA Republik Indonesia di Jakarta atas **NURHAYATI, SKM., M.Si / NIP. 196901291990032005**	734.000,00	Tidak dilampirkan bukti kwitansi/ struk transport riil
	Jumlah	**3.926.000,00**	

Seharusnya, untuk pembayaran belanja transport/taxi bandara biaya perjalanan dinas yang dapat dipertanggungjawabkan hanya senilai yang tertera pada bukti kwitansi/struk biaya riil transport yang dikeluarkan oleh penyedia jasa transport/taxi bandara.

Kondisi ini tidak sesuai dengan:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 3 ayat (1) "Pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 121 Ayat (2), "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"
 - Pasal 141 ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2020 point 2.2. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dalam Negeri

 Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.3 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2025 point 2.2. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dalam Negeri angka 1 dan 2:
 1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
 2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
4) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pasal 36,"PA/KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".
5) Surat Sekretaris Daerah Nomor 900/539/BKAD/2023 Hal Surat Edaran Tindak Lanjut LHP BPK – RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas LKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 yang menyatakan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK – RI Perwakilan

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor : 465.B/LHP/XIX.PAL/05/2023 tanggal 10 Mei 2023 terdapat temuan Realisasi Biaya Transport tidak Sesuai dengan ketentuan. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut terdapat rekomendasi untuk mengubah Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dalam hal pembayaran komponen transport harus/wajib melampirkan bukti pembayaran riil (*at cost*), harga satuan dan penetapan sewa kendaraan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Hal ini disebabkan:

1) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) tidak cermat dalam memverifikasi bukti-bukti perjalanan dinas dan keabsahan pembayaran sesuai ketentuan.
2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kurang cermat dalam membuat rincian pembayaran perjalanan dinas.

Akibatnya, merugikan keuangan daerah senilai Rp3.926.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Tanggapan PPTK terkait:

Biaya transport perjalanan dinas dimaksud merupakan pengeluaran untuk jasa taksi dari bandara ke hotel atau ke tempat tujuan kegiatan dalam pelaksanaan tugas. Namun, bukti pembayaran tidak dapat dilampirkan karena pada saat pelaksanaan, kami lupa meminta tanda bukti pembayaran dari pihak penyedia taksi.

Sebagai tindak lanjut, Kepala Dinas akan memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) agar lebih cermat dalam memverifikasi bukti-bukti perjalanan dinas dan keabsahan pembayaran sesuai ketentuan, dan kepada PPTK agar lebih cermat dalam membuat rincian pembayaran perjalanan dinas serta memperbaiki mekanisme administrasi agar ke depannya seluruh pengeluaran perjalanan dinas didukung dengan bukti pembayaran yang sah.

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah agar memerintahkan secara tertulis pegawai pelaksana perjalanan dinas di bawah ini sesuai dengan proporsinya masing-masing yaitu:

a. Suryanto,A.Ks,M.Si /NIP.19730108 199403 1 006 senilai Rp1.336.000,00;
b. Rensi, M.Psi., Psikolog/NIP. 19861222 2014022 002 senilai Rp734.000,00;
c. Yuyun Wahyudi, SE., M.Si / NIP. 19771018 200501 1 005 senilai Rp1.122.000,00; dan

d. Nurhayati, SKM., M.Si / NIP. 196901291990032005 senilai Rp734.000,00.

untuk mempertanggungjawabkan kerugian keuangan daerah dalam pembayaran biaya transport/taxi perjalanan dinas sejumlah **Rp3.926.000,00** (tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan menyetor ke Kas Daerah. Bukti setor disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Up. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah. (01)

d. Pengeluaran kas yang belum didukung bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebesar 14.050.000,00. (1.04.01)

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji petik terhadap dokumen SPJ Bendahara sampai dengan bulan Oktober Tahun Anggaran 2025 terdapat bukti pengeluaran yang belum didukung bukti pengeluaran yang lengkap dan sah dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai yang dibayar (Rp)	PPTK	Keterangan
1	No BKU: 000280 Belanja Bahan Cetak (Spanduk) pada Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga dengan Hapakat Membangun Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) serta Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Desa Tangkum Kabupaten Barito Timur	550.000,00	MARIANA, S.E NIP. 19670308 199403 2 011	Hanya berupa kwitansi. Tidak melampirkan dokumen pendukung, Foto Spanduk
2	No BKU: 000272 Biaya cetak spanduk pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Dinas Pemberayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.	4.500.000,00	SURYANTO,A.Ks,M.Si NIP.19730108 199403 1 006	Hanya berupa kwitansi. Tidak melampirkan dokumen pendukung, Foto Baliho
3	No BKU: 000273	4.500.000,00	SURYANTO,A.Ks,M.Si NIP.19730108 199403 1 006	Hanya berupa kwitansi.

No	Uraian	Nilai yang dibayar (Rp)	PPTK	Keterangan
	Biaya cetak spanduk /Baliho/ Benner. Backdrop pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Dinas Pemberayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.			Tidak melampirkan dokumen pendukung, Foto Baliho
4	No BKU: 000274 Biaya cetak spanduk /Baliho/ Benner. Backdrop pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Dinas Pemberayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	4.500.000,00	SURYANTO,A.Ks,M.Si NIP.19730108 199403 1 006	Hanya berupa kwitansi. Tidak melampirkan dokumen pendukung, Foto Baliho
	Jumlah	**14.050.000,00**		

Belanja makan minum rapat, belanja cetak spanduk/baliho tersebut di atas tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung lainya. Seharusnya pertanggungjawaban belanja makan minum rapat, belanja cetak spanduk/baliho harus dilengkapi bukti dukung berupa undangan rapat, foto kegiatan, notulen rapat, foto baliho/spanduk dan dokumen lainnya serta foto dokumentasi kegiatan/barang sehingga dapat dipastikan kebenaran dan kewajarannya.

Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

1) Pasal 3 ayat (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Pasal 141 ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Hal ini disebabkan:

1) Kelalaian Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan fungsi verifikasi dokumen pertanggungjawaban belanja.

2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam mempertanggungjawabkan belanja tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.

Akibatnya, berpotensi terjadi kerugian keuangan daerah senilai Rp14.050.000,00.

Tanggapan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah:

Akan ditindaklanjuti

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah agar dalam mempertanggungjawabkan belanja pengeluaran melengkapi bukti-bukti dukung pengeluaran yang lengkap dan sah. (06)

Rekomendasi tersebut untuk poin 1,2,3,4,5 dan 7 sudah di tindaklanjuti berdasarkan surat Instruksi dengan Instruksi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dengan surat Nomor 900.1.3.6/475/Sekre/DP3APPKB tanggal 3 November 2025 dan melengkapi dokumen, dokumen terlampir.

e. Realisasi Penggunaan Anggaran Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tidak Sesuai Peruntukan sebesar Rp9.576.000,00. (3.03.01)

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, ditemukan Realisasi penggunaan anggaran Fasilitasi Tamu kode kegiatan 5.1.02.01.01.0052 direalisasikan untuk kegiatan Makan Minum Rapat internal staf dalam kantor dan tidak mengundang tamu dari luar. Jika dilihat dari tolok ukur kinerja Kegiatan Fasilitasi Kunjungan tamu adalah jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu sebanyak 12 laporan dalam 1 tahun. Sehingga jika dilihat dari target kinerja dan tolok ukur kinerja realisasi belanja fasilitasi kunjungan tamu tidak sesuai dengan realisasi kegiatan yang direalisasikan untuk kegiatan makan minum rapat internal staf dalam kantor.

Berikut rincian kegiatan fasilitasi kunjungan tamu yang direalisasikan untuk kegiatan makan minum rapat internal kantor:

No.	No BKU	Rincian Belanja	Nilai (Rp)	Kegiatan yang direalisasikan	Indikator tolok Ukur Kinerja kegiatan dalam DPA	Keterangan
1.	000124	Belanja makan dan minum rapat Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.850.000	Makan Minum Rapat internal staf dalam kantor tidak mengundang tamu dari luar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu sebanyak 12 laporan dalam 1 tahun	Realisasi kegiatan tidak sesuai indikator kinerja
2.	000125	Belanja makan dan minum rapat Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.135.000			
2.	000196	Belanja makan dan minum rapat Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.591.000			
Total			9.576.000			

Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

1) Pasal 3 ayat (1) “Pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Pasal 95 ayat (4) “Pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memperhatikan:
 a) Keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari Kegiatan:
 b) Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
 c) Efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.
3) Pasal 141 ayat (1) “Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

Hal ini disebabkan kelalaian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan kegiatan dan pelaksanaan anggaran tidak berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah .

Akibatnya, capaian kinerja yang diharapkan dari kegiatan Fasilitasi Tamu kode kegiatan 5.1.02.01.01.0052 tidak akan dapat tercapai dan tidak tepat sasaran.

Tanggapan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah:

Akan ditindaklanjuti yaitu pada TA berikutnya rekening makan dan minum rapat akan ditempatkan pada rekening Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memerintahkan secara tertulis PPTK a.n. Rosalia A.Md /

NIP. 19871006 201001 2 001 untuk merealisasikan kegiatan sesuai dengan peruntukannya agar capaian kinerja yang diharapkan dapat tercapai dan tepat sasaran. (09)

Rekomendasi terhadap temuan ini sudah di tindaklanjuti dengan Instruksi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dengan surat Nomor 900.135/477/Sekre/DP3APPKB tanggal 3 November 2025.

f. Terdapat Kekurangan Pemotongan dan Penyetoran Pajak oleh Bendahara Pengeluaran senilai Rp15.355.734,00 (1.03.01)

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, ditemukan kekurangan Pemotongan dan Penyetoran pajak oleh Bendahara yaitu:

1) PPN tidak di pungut
2) PPh 22 tidak dipungut

Terdapat selisih perhitungan sebesar Rp15.355.734,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh emapt rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	No. BKU	Rincian Belanja	Jumlah Belanja	PPN	Pph Pasal 22	Total pajak belum dibayar
a	b	c	d	e	f	g=e+f
1	173	Belanja Penggandaan/ fotocopy	4.532.400	449.157		449.157
2	170	Belanja Sewa Stand/both	22.000.000	2.180.180		2.180.180
3	126	Belanja Penggandaan/ fotocopy	4.999.800	495.476		495.476
4	127	Belanja Penggandaan/ fotocopy	3.062.700	303.511		303.511
5	162	Belanja Penggandaan/ fotocopy	3.000.000	297.297		297.297
6	318	Belanja Pemeliharaan kegiatan pemeliharaan rehabilitasi	25.000.000	2.477.477	337.838	2.815.315
7	319	Belanja Pembuatan stopper parkir	35.000.000	3.468.468	472.973	3.941.441
8	275	Belanja Penggandaan/ fotocopy	3.000.000	297.297		297.297
9	329	Belanja Penggandaan/ fotocopy	4.137.900	410.062		410.062
9	327	Belanja Penggandaan/ fotocopy	4.999.800	495.476		495.476
10	328	Belanja Penggandaan/ fotocopy	4.156.500	411.905		411.905
11	161	Belanja Penggandaan/ fotocopy	4.999.800	495.476		495.476
12	374	Belanja Penggandaan/ fotocopy	3.891.600	385.654		385.654
13	373	Belanja Penggandaan/ fotocopy	3.875.400	384.049		384.049
14	399	Belanja Penggandaan/ fotocopy	2.255.100	223.478		223.478
15	267	Belanja Penggandaan/ fotocopy	4.755.600	471.276		471.276
16	268	Belanja Penggandaan/ fotocopy	4.911.000	486.676		486.676
17	266	Belanja Penggandaan/ fotocopy	4.471.500	443.122		443.122
18	477	Belanja Penggandaan/ fotocopy	3.722.400	368.886		368.886
		Total		14.544.923	810.811	**15.355.734**

Bendahara Pengeluaran wajib:

1) Memotong PPh Pasal22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen) jika ada NPWP dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
2) Memotong PPh Pasal22 sebesar 3% (tiga persen) jika tanpa NPWP dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

Kondisi ini tidak sesuai dengan:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pasal 1 ayat (27) Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.
2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak pasal 2:
 - ayat (7) PPh pasal 23 dan PPh pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
 - ayat (12) “PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara.
 - ayat (18) “PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebagai pemungut PPN, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.
 a) Pasal 8
 - Ayat (1) Instansi Pemerintah ditunjuk sebagai pemotong dan/ atau pemungut PPh yang terutang sehubungan dengan belanja pemerintah.
 - Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib memotong atau memungut, menyetor, dan melaporkan PPh yang terutang atas setiap pembayaran yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh.
 - Ayat (3) PPh yang wajib dipotong dan/ atau dipungut oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: PPh

pasal 4(2), PPh pasal 15, PPh pasal 15, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 26.
- Ayat (4) Pemotongan dan j atau pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

b) Pasal 12 ayat (1) Pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, yaitu pemungutan PPh sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang.
c) Pasal 13 ayat (1) Pemotongan PPh Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, yaitu pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap berupa:
 - bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - royalti;
 - hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21;
 - sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2);
 - imbalan sehubungan dengan jasa yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Hal ini disebabkan kelalaian Bendahara Pengeluaran kurang memahami perhitungan/Tarif objek pajak dan belum melaksanakan kewajiban pemotongan pajak.

Akibatnya, terjadi kekurangan pemotongan pajak sebesar Rp15.355.734,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah)

Tanggapan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah:

Untuk PPN dan PPh 22 yang tidak terpungut, akan ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara setelah ada Surat Permintaan Setor Kekurangan Bayar dari KPP Pratama Palangka Raya.

Ke depannya kami akan melakukan pemungutan dan penyetoran pajak sesuai dengan perhitungan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memerintahkan secara tertulis Bendahara

Pengeluaran agar Melaksanakan pemungutan atas kekurangan pemotongan pajak senilai Rp15.355.734,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) dan melakukan penyetoran pajak setiap transaksi sesuai dengan Ketentuan Perpajakan yang berlaku ke Kas Negara. Bukti setor disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah u.p. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.(01)

2. ASPEK PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Realisasi Pemeliharaan Bangunan Kantor Tidak Sesuai dengan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). (2.02.01)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Salah satu kegiatan pada program tersebut adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dalam kegiatan ini Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan dalam rangka pemeliharaan peralatan kantor, kendaraan sampai dengan bangunan maupun fasilitas kantor lainnya.

Perencanaan kegiatan pemeliharaan sebagai dasar untuk pelaksanaanya tertuang dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang juga digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran. Dalam RKBMD tersebut juga terdapat rencana kebutuhan untuk pemeliharaan bangunan kantor.

Pada tahun 2025 di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah telah dibuat RKBMD (Murni dan Perubahan) dan juga telah dilaksanakan beberapa kegiatan pemeliharaan bangunan. Adapun gambaran perbandingan antara perencanaan kegiatan dan realisasi pelaksanaannya berdasarkan Laporan Kegiatan PPTK Per Oktober 2025 adalah sebagai berikut :

No.	RKBMD Pemeliharaan	Realisasi Pemeliharaan	Keterangan
1.	Pengecatan gedung, perbaikan atap / plafon dan Toilet	• Pemeliharaan ruang lobby Kepala Dinas • Pemeliharaan lantai ruang Kadis • Pemeliharaan sekat ruang PUSPAGA	Tidak sesuai rencana
2.	Pemeliharaan berkala halaman, pagar dan tempat parkir	• Pemeliharaan tembok/pagar kantor dinas • Pemeliharaan tempat parkir kantor • Pembersihan dan semenisasi halaman belakang dan samping kantor	Sesuai rencana

Dari informasi tersebut terlihat bahwa realisasi kegiatan pada nomor 1 adalah pemeliharaan lobby dan lantai ruangan Kepala Dinas dan pemeliharaan sekat ruang PUSPAGA, sementara perencanaan dalam RKBMD adalah pengecatan gedung, perbaikan atap/plafon dan toilet. Sedangkan kegiatan pada nomor 2 berupa pemeliharaan berkala halaman, pagar dan tempat parkir telah terealisasi sesuai dengan perencanaan.

Kondisi tersebut belum sesuai dengan:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah :

Pasal 18	ayat (1)	:	Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.
	ayat (3)	:	Perencanaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.
Pasal 19	ayat (1)	:	Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan.
	ayat (2)	:	Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
Pasal 26	ayat (1)	:	Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi: a. perencanaan pengadaan barang milik daerah; b. **perencanaan pemeliharaan barang milik daerah**; c. perencanaan pemanfaatan barang milik daerah; d. perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah; dan e. perencanaan penghapusan barang milik daerah
	ayat (3)	:	Perencanaan pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemeliharaan.

b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah :

Pasal 15	ayat (1)	:	Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.
	ayat (3)	:	Perencanaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD

Pasal 16 ayat (1) : Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan.

ayat (2) : Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Pasal 23 ayat (1) : Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi:

a. perencanaan pengadaan barang milik daerah;
b. **perencanaan pemeliharaan barang milik daerah**;
c. perencanaan pemanfaatan barang milik daerah;
d. perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah; dan
e. perencanaan penghapusan barang milik daerah.

ayat (3) : Perencanaan pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemeliharaan.

Hal ini disebabkan:

a. RKBMD yang telah ditetapkan tidak sepenuhnya dijadikan pedoman / acuan dalam merealisasikan pemenuhan kebutuhan organisasi, dalam hal ini adalah kebutuhan pemeliharaan bangunan kantor.
b. RKBMD yang telah disusun belum memcerminkan kebutuhan yang riil dari Perangkat Daerah.

Sehingga mengakibatkan realisasi dari perencanaan yang telah ditetapkan menjadi tidak terlaksana, dan kedepannya berpotensi dapat mengganggu kelancaran operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tanggapan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah:
Siap ditindaklanjuti.

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah agar memerintahkan secara tertulis Sekretaris DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah agar tahun anggaran berikutnya mengakomodir kebutuhan belanja pemeliharaan kantor DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dengan menyusun RKBMD Pemeliharaan dan kebutuhan anggarannya. Serta berkomitmen merealisasikan anggaran tersebut sesuai rencana kebutuhan yang telah ditetapkan. (09)

3. ASPEK PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Tidak Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi. (3.03.01)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada beberapa kegiatan terdapat pelaksanaan perjalanan dinas untuk menjangkau objek-objek penugasan yang berada pada lokasi tertentu. Idealnya pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan oleh bagian/bidang teknis yang sesuai dengan tema serta maksud dan tujuan dari perjalanan dinas tersebut.

Untuk melaksanakan tugas tersebut ditugaskan pegawai yang dianggap mampu untuk melaksanakan misi dari perjalanan dinas. Terkadang apabila terdapat kekurangan personil yang melaksanakan, pelaksana perjalanan dapat diambil lintas bidang dengan tetap memperhatikan kompetensi pelaksananya.

Namun pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pegawai yang tidak sesuai / tidak berhubungan dengan tugas pokoknya yaitu sebagai berikut :

No.	No / Tgl Surat Tugas	Hal Perjalanan Dinas	Nama Pelaksana/NIP/ NRPK / Jabatan	Keterangan
1.	000.1.2.3/08/SEKRE/ DP3APPKB ; Tgl 21 Februari 2025	Dalam Rangka Penyelarasan Target Indikator Kinerja Sebagai Pedoman dalam Penyusunan Renstra Tahun 2026-2031 tingkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota ke Dinas P3PPKB Kabupaten Barito Selatan	HARIONO / NRPK. 18.1.2023.0020 (Pengemudi)	Tupoksi pelaksana sebagai pengemudi namun perjalanan dinas tidak menggunakan mobil dinas operasional
2.	800.1.11.1/88/Sekre/ DPA3PPKB ; Tgl 22 September 2025	Dalam Rangka Koordinasi Transformasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menjadi Ruang Bersama Indonesia ke Dinas P3APPKB Kabupaten Kotawaringin Barat	HARIONO / NRPK. 18.1.2023.0020 (Pengemudi)	Tupoksi pelaksana sebagai pengemudi namun perjalanan dinas tidak menggunakan mobil dinas operasional
3.	800.1.11.1/88/Sekre/ DPA3PPKB ; Tgl 22 September 2025	Dalam Rangka Koordinasi Transformasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menjadi Ruang Bersama Indonesia ke Dinas P3APPKB Kabupaten Kotawaringin Barat	ERWIN / NRPK. 18.1.2023.0019 (Petugas Kebersihan)	Tupoksi pelaksana sebagai Petugas Kebersihan, tidak berhubungan dengan tujuan penugasan

Kondisi ini belum sesuai dengan ketentuan dalam

a. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pasal 3 ayat (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 1) selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 2) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
 3) efisiensi penggunaan Belanja Daerah; dan
 4) akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Lampiran Halaman 79 Bagian 3.4.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas

 Kebijakan belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional, meliputi: a. belanja perjalanan dinas dalam negeri
 1) Belanja perjalanan dinas biasa digunakan untuk perjalanan dinas jabatan melewati batas kota bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.
 2) Perjalanan dinas jabatan dilakukan antara lain dalam rangka:
 a) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 b) mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis trainnya;
 c) pengumandahan (detasering);
 d) menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 e) penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
 f) mengikuti pendidikan dan pelatihan

Hal ini disebabkan pemberian kebijakan / perintah pelaksanaan perjalanan dinas tidak memperhatikan relevansi antara tupoksi dari pelaksana perjalanan dinas dengan keperluan tujuan/sasaran dari pelaksanaan perjalanan dinas.

Akibatnya, tujuan dari pelaksanaan perjalanan dinas tidak tepat sasaran dan tidak dapat memberikan hasil memadai yang menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Tanggapan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah:

Siap ditindaklanjuti.

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menginstruksikan secara tertulis seluruh PPTK kedepannya dalam menentukan pelaksana perjalanan dinas, agar memperhatikan relevansi antara tugas pokok pelaksana dengan keperluan dari pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud. (09)

Rekomendasi tersebut sudah di tindaklanjuti dengan Instruksi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB deengan surat Nomor:900.135/476/Sekre/DP3APPKB tanggal 3 November 2025.

BAB III

PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan data dan fakta yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan reguler dengan berpedoman kepada Norma Pemeriksaan yang berlaku bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

INSPEKTUR PEMBANTU II /
PEMBANTU PENANGGUNG JAWAB,

DIANA, S.H, CGCAE
Pembina
NIP. 19820629 200604 2 006

TIM PEMERIKSA,

1. **DESIAMI R. RONETA, S.Kom,. CFrA**
 NIP. 19870922 201101 2 003
 (Pengendali Teknis)

2. **LIS EFRIANI, SE**
 NIP. 19850402 201101 2 001
 (Ketua Tim)

3. **HERYANTO S.H. SIREGAR, S.E., CGRM**
 NIP. 198309252010011022
 (Anggota Tim)

4. **NOVELIN ELLY VESSA, S.E**
 NIP. 19870630 201001 2 001
 (Anggota Tim)

5. **STEVAN PRIMA UTAMA, SE**
 NIP. 19830908 201503 1 003
 (Anggota Tim)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Setoran seperti ini yang ke dalam tahun 2025	**SURAT TANDA SETORAN**	Lembar ke Setoran seperti ini yang terakhir telah dilaksanakan pada tanggal

Kepala Kas Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Kas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
di Palangka Raya

Harap menerima uang sebesar Rp 800.000,-
(dengan huruf) : ***Delapan ratus ribu rupiah***

Yaitu : Setoran pengembalian dana sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan Reguler oleh Inspektorat pada Dinas P3APPKB Prov. Kalteng TA 2025 pada Keg. Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG.

Pembayaran MC	Rp	400.000
Pembaca Doa	Rp	400.000

Mata Pembukuan : Kode Rek. Kontrapos :	Palangka Raya, November 2025 Bendahara Pengeluaran, MARTAWUN 1). Jabatan dan Tanda tangan si Penyetor	Uang tersebut diatas diterima : MARTAWUN Tanggal : 05-NOV-2025 () (Nama) Pemegang Kas Daerah

Catatan : dipakai oleh

a. Bendahara Pengeluaran untuk menyetor Sisa UUDP
b. Bendahara/ Bendahara Pembantu untuk menyetor pungutan Daerah

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
I N S P E K T O R A T
Jalan Yos Sudarso Nomor 06, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telepon/Faksimile (0536) 3222359
Laman https://inspektorat.kalteng.go.id, Pos-el inspektorat@kalteng.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)

PADA	:	DINAS PEMBERDAYAAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR	:	700.1.2.1/025 /LHE/2026/INSP
TANGGAL	:	30 APRIL 2026
TERHADAP	:	AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
MASA EVALUASI	:	KINERJA TAHUN 2025

A. Pendahuluan

1. Dasar Hukum Evaluasi

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

d. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

e. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026.

g. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah.

h. Surat Tugas dari Pj. Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 700/40/SPT/ IRBAN-2/INSP tanggal 16 April 2026 tentang Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Perangkat Daerah.

2. Latar Belakang Evaluasi

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil maka perlu dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi meliputi 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dokumen yang dievaluasi yaitu, Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 serta dokumen terkait lainnya.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

a. *Checklist* Pengumpulan Data;
b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana;
c. Observasi;
d. Studi Dokumentasi.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Sebagai salah satu unit organisasi perangkat kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memiliki fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian pendudukdan keluarga berencana;
d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan pemberdayaan perempuan;
e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan pemenuhan hak anak;
g. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
h. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan peningkatan kualitas hidup keluarga;
i. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;

j. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;

k. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas; dan

l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025 (%)
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,96	74,60	91,02
Mengoptimalkan Kualitas Data pada DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah ketersediaan Data Tingkat kab/kota	14 Kab/Kota	10 Kab/Kota	71,42
Meningkatnya pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	102,87%	102,87
Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA	67,55	67,55	100
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	65%	90%	100
Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	64,36 %	62,72%	97,45
	Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2,24	2,28	99,11 %

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025 (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	BB	A	112,5

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi pada tahun 2024 direkomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sesuai kewenangannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

a. Membuat SOP tentang mekanisme pengumpulan data kinerja per bagian/bidang serta mekanisme pengukuran kinerja berdasarkan cara perhitungan yang telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama.

b. Membuat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data dalam pengukuran kinerja.

c. Terdapat sumber data yang jelas tentang perhitungan kinerja.

d. Pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja aparatur serta dalam penempatan jabatan baik struktural maupun fungsional.

e. Penyajian seluruh informasi dalam laporan kinerja supaya menjadi perhatian seluruh pegawai (dibuktikan dengan hasil paparan draf laporan kinerja sebelum diformalkan, daftar hadir, undangan serta dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan.

f. Menyusun dokumen Laporan Kinerja secara berkualitas sesuai standar, dengan memperhatikan :

 1) Form pendanaan indikatif pada Renstra

 2) Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II

 3) Hasil Evaluasi AKIP oleh APIP / Inspektorat

 4) Prestasi yang dicapai dalam suatu periode kinerja

g. Mendokumentasikan segala aktivitas kinerja dengan baik (Surat tugas, notulen rapat, daftar hadir dan lain sebagainya).

Atas rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya terdapat beberapa bagian yang belum ditindaklanjuti sepenuhnya , yaitu :

a. Belum semua Bidang membuat SOP tentang mekanisme pengumpulan data kinerja per bagian/bidang serta mekanisme pengukuran kinerja berdasarkan cara perhitungan yang telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama.

b. Pengukuran Kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar untuk membuat rekomendasi dari atasan/Pimpinan dalam pertimbangan penempatan pegawai.

B. Gambaran Hasil Evaluasi

1. Dari hasil evaluasi implementasi SAKIP tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh **nilai sebesar 81,05 dengan kategori A** (Memuaskan, terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah /unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan beorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon 4/pengawas/subkoordinator). Adapun secara rinci penilaian per komponen adalah sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30,00	26,50	26,50
2	Pengukuran Kinerja	30,00	22,50	22,90
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,10	12,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,15	19,15
Nilai Akuntabilitas Kinerja			80,25	81,05
			A	A

Bila dibandingkan dengan hasil evaluasi di tahun sebelumnya (tahun 2024) terdapat kenaikan sebesar **0,80** poin dari 80,25.
Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi 26,50 dari target idealnya 30,00, terdiri dari :

1) Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia, hasil evaluasi 6,00 dari target ideal 6,00.

2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting), hasil evaluasi 7,7 dari target ideal 9,00

3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, hasil evaluasi 12,80 dari target idealnya 15,00

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi 22,90 dari target idealnya 30,00, terdiri dari :

1) Pengukuran Kinerja telah dilakukan, hasil evaluasi 4,40 dari target idealnya 6,00.

2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, hasil evaluasi 7,9 dari target idealnya 9,00.

3) Dalam pemberian *Reward* dan *Punishment* Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja , namun belum dimanfaatkan dalam penempatan jabatan baik struktural maupun fungsional. Hasil evaluasi 10,6 dari target idealnya 15,00.

Untuk aspek Pengukuran Kinerja masih belum optimal karena :

1) Peran Pimpinan Perangkat Daerah sebagai pengambil keputusan akhir masih belum dapat mengintervensi secara langsung kontrol terhadap pengukuran capaian kinerja sampai level terbawah, terutama terhadap bagian yang berandil signifikan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama organisasi.

2) Pengukuran kinerja belum dijadikan sebagai dasar dalam penempatan /penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional. Dalam hal ini Pengukuran Kinerja dapat menghasilkan produk berupa ikhtisar / poin-poin untuk rekomendasi penempatan pegawai serta pengembangan karier.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi 12,50 dari target idealnya 15,00, terdiri dari :

1) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja, hasil evaluasi 3,00 dari target idealnya 3,00.

2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, hasil evaluasi 3,20 dari target idealnya 4,50.

3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, hasil evaluasi 6,30 dari target idealnya 7,50.

Hal- hal yang membuat belum optimalnya capaian pada aspek Pelaporan Kinerja adalah :

1) Belum menyajikan pernyataan berupa rencana aksi perbaikan atas tidak tercapainya tujuan/target yang harus dipenuhi pada suatu periode. Pernyataan masih sebatas narasi formal yang menyampaikan penyebab umum yang menjadi permasalahan.

2) Dari poin nomor 1 di atas timbul persoalan lanjutan yaitu penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai target kinerja berikutnya menjadi sukar untuk diterjemahkan / dijabarkan pada hal-hal spesifik apa saja yang harus dilakukan perbaikan keberhasilan capaian kinerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi 19,15 dari target idealnya 25,00, terdiri dari :

1) Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan, hasil evaluasi 4,00 dari target idealnya 5,00.

2) Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai, hasil evaluasi 6,4 dari target evaluasi 7,50.

3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja, hasil evaluasi 8,75 dari target idealnya 12,50.

Belum optimalnya aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal disebabkan karena Evaluasi yang telah dilakukan secara periodik masih belum menghasilkan suatu rencana aksi yang menyasar pada perbaikan secara spesifik, dan juga beberapa rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti secara optimal.

2. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan:

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

a. Membuat rencana aksi yang minimal memuat pernyataan "siapa harus melakukan apa". Rencana perbaikan dibuat berdasarkan data / kondisi yang dapat diukur serta realistis (dapat dicapai), sehingga evaluasi dapat memberikan hasil yang efektif bagi peningkatan capaian kinerja.

b. Perangkat Daerah dalam hal ini Pimpinan dapat berinisiatif membuat rekomendasi dalam penempatan SDM, reviu jabatan, dengan memanfaatkan hasil dari pengukuran kinerja baik di level organisasi, bidang,sampai pada tingkatan individu di level terendah.

c. Untuk menjamin kualitas kontrol terhadap pengukuran capaian kinerja, perlu dibuat mekanisme internal organisasi yang di dalamnya melibatkan Pimpinan secara langsung dalam pengambilan keputusan terhadap pengukuran capaian kinerja sampai level terendah. Hal ini perlu dipertimbangkan terutama untuk memastikan berjalannya kontrol pada Bagian/Bidang yang memiliki andil cukup signifikan bagi capaian Indikator Kinerja Utama..

d. Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi untuk menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh APIP.

C. Simpulan dan Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP

1. Simpulan

 Secara keseluruhan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk dapat lebih ditingkatkan capaiannya diwaktu yang akan datang.

2. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

 Diharapkan rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP di masa yang akan datang.

D. Penutup

Demikian hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Kami menghargai upaya seluruh jajaran dalam melaksanakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya perbaikan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

PLT. INSPEKTUR DAERAH,

EKO SULISTIONO, S.STP. MAP, CGCAE
Pembina Tingkat I
NIP. 19791107 199810 1 001

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 06/04/2026 13:34:44	NTB	: 260406326015
Tanggal Buku	: 06/04/2026	NTPN	: EC5D4684FJEGC4JF
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 326015

Data Setoran

Kode Billing	: 041808748384879		
NPWP	: 0002683803711000		
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P		
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA		
Jumlah Setoran	: 449,157.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah		
Jumlah Detail	: 1		

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 13/04/2026 11:07:49

KODE *BILLING* : 041808748384879

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 4.532.400, BKU 173 u.b Mei 2025

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp449.157,00
TOTAL				Rp449.157,00

Terbilang: Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah

DETAIL BILLING:

JUMLAH DETAIL : 1
NOMINAL : 449.157,00
MATA UANG : IDR
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NPWP : 0002683803711000

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
041808748384879

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 06/04/2026 13:34:54	NTB	: 260406526017
Tanggal Buku	: 06/04/2026	NTPN	: CEC382MEI3F0GIQS
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 526017

Data Setoran

Kode Billing	: 041871362804572
NPWP	: 0002683803711000
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran	: 2,180,180.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah
Jumlah Detail	: 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 13/04/2026 11:09:18

KODE *BILLING* : 041871362804572

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 22.000.000, BKU 170 u.b Mei 2025

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp2.180.180,00
TOTAL				Rp2.180.180,00

Terbilang: Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah

DETAIL BILLING:

JUMLAH DETAIL : 1
NOMINAL : 2.180.180,00
MATA UANG : IDR
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NPWP : 0002683803711000

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041871362804572

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 06/04/2026 13.35.09	NTB	: 260406926021
Tanggal Buku	: 06/04/2026	NTPN	: F19291Q10N1SB95U
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 926021

Data Setoran

Kode Billing	: 041817852126398
NPWP	: 0002683803711000
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran	: 495,476.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah
Jumlah Detail	: 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 13/04/2026 11:10:56

KODE *BILLING* : 041817852126398

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 4.999.800, BKU 126 u.b April 2025

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp495.476,00
TOTAL				Rp495.476,00

Terbilang: Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah

DETAIL BILLING:

NPWP : 0002683803711000
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 495,476.00
JUMLAH DETAIL : 1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
041817852126398

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 06/04/2026 13:35:26	NTB	: 260406226024
Tanggal Buku	: 06/04/2026	NTPN	: 7492374I19CJ2BIQ
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 226024

Data Setoran

Kode Billing	: 041872491621978		
NPWP	: 0002683803711000		
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P		
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA		
Jumlah Setoran	: 303,511.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: Tiga Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah		
Jumlah Detail	: 1		

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041872491621978

NPWP : 0002683803711000
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 303.511,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp303.511,00
TOTAL				Rp303.511,00

Terbilang: Tiga Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 3.062.700, BKU 127 u.b April 2025

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE *BILLING* : 041872491621978
MASA AKTIF : 13/04/2026 11:12:58

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 06/04/2026 13.35.41	NTB	: 260406526027
Tanggal Buku	: 06/04/2026	NTPN	: 51B3B5BN13CBBL1E
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 526027

Data Setoran

Kode Billing	: 041854390162478		
NPWP	: 0002683803711000		
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P		
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA		
Jumlah Setoran	: 297,297.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah		
Jumlah Detail	: 1		

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041854390162478

NPWP : 0002683803711000
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 297.297,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp297.297,00
TOTAL				Rp297.297,00

Terbilang: Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 3.000.000, BKU 275 u.b Juli 2025

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE *BILLING* : 041854390162478
MASA AKTIF : 13/04/2026 11:29:20

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 06/04/2026 13:35:51	NTB	: 260406826030
Tanggal Buku	: 06/04/2026	NTPN	: 22F523IRVVHBBQGM
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 826030

Data Setoran

Kode Billing	: 041804252310038
NPWP	: 0002683803711000
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran	: 2,477,477.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah
Jumlah Detail	: 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 13/04/2026 11:17:14
KODE BILLING : 041804252310038
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN



URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 25.000.000, BKU 318 u.b Agustus 2025

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp2.477.477,00
TOTAL				Rp2.477.477,00

Terbilang: Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah

JUMLAH DETAIL : 1
NOMINAL : 2.477.477,00
MATA UANG : IDR
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NPWP : 0002683803711000

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
041804252310038

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 06/04/2026 13:36:03	NTB	: 260406126033
Tanggal Buku	: 06/04/2026	NTPN	: D0C5D0TJJ31G8JTV
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 126033

Data Setoran

Kode Billing	: 041893618372543
NPWP	: 0002683803711000
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran	: 337,838.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah
Jumlah Detail	: 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 13/04/2026 11:21:07

KODE *BILLING* : 041893618372543

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPh 22 = Rp. 25.000.000 u.b Agustus 2025

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411618-100	01122026	-	-	Rp337.838,00
TOTAL				Rp337.838,00

Terbilang: Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah

DETAIL BILLING:

JUMLAH DETAIL : 1
NOMINAL : 337.838,00
MATA UANG : IDR
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NPWP : 0002683803711000

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041893618372543

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 06/04/2026 13:36:29	NTB	: 260406426036
Tanggal Buku	: 06/04/2026	NTPN	: E303D1Q1206AHT78
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 426036

Data Setoran

Kode Billing	: 041862024656104
NPWP	: 0002683803711000
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran	: 3,468,468.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah
Jumlah Detail	: 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 13/04/2026 11:22:21

KODE *BILLING* : 041862024656104

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 35.000.000, BKU 319 u.b Agustus 2025

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp3.468.468,00
TOTAL				Rp3.468.468,00

Terbilang: Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah

NPWP : 0002683803711000
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 3.468.468,00
JUMLAH DETAIL : 1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041862024656104

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 06/04/2026 13.36.39	NTB	: 260406626038
Tanggal Buku	: 06/04/2026	NTPN	: 46C413IS03EIN25O
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 626038

Data Setoran

Kode Billing	: 041808454322360
NPWP	: 0002683803711000
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran	: 472,973.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah
Jumlah Detail	: 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 13/04/2026 11:25:42

KODE *BILLING* : 041808454322360

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPh 22 = Rp. 35.000.000, BKU 319 u.b Agustus 2025

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411618-100	01122026	-	-	Rp472.973,00
TOTAL				Rp472.973,00

Terbilang: Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	: 411618-100
MASA PAJAK	: 01122026
REF TAGIHAN	: -
NOP	: -
NOMINAL	: 472.973,00
JUMLAH DETAIL	: 1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041808454322360

NPWP : 0002683803711000
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 472.973,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411618-100	01122026	-	-	Rp472.973,00
TOTAL				Rp472.973,00

Terbilang: Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah

URAIAN:
Kekurangan Setor PPh 22 = Rp. 35.000.000, BKU 319 u.b Agustus 2025

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE *BILLING* : 041808454322360

MASA AKTIF : 13/04/2026 11:25:42

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 06/04/2026 13:36:52	NTB	: 260406926041
Tanggal Buku	: 06/04/2026	NTPN	: 80146016301JES5R
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 926041

Data Setoran

Kode Billing	: 041884575035579		
NPWP	: 0002683803711000		
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P		
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA		
Jumlah Setoran	: 410,062.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: Empat Ratus Sepuluh Ribu Enam Puluh Dua Rupiah		
Jumlah Detail	: 1		

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 13/04/2026 11:32:01

KODE *BILLING* : 041884575035579

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 4.137.900, BKU 329 u.b Agustus 2025

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp410.062,00
TOTAL				**Rp410.062,00**

Terbilang: Empat Ratus Sepuluh Ribu Enam Puluh Dua Rupiah

NPWP : 0002683803711000
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 410.062,00
JUMLAH DETAIL : 1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041884575035579

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 30/03/2026 11:05:44	NTB	: 260330419423
Tanggal Buku	: 30/03/2026	NTPN	: DFCD81Q12GGKTIUU
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 419423

Data Setoran

Kode Billing	: 041879550938078		
NPWP	: 0002683803711000		
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P		
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA		
Jumlah Setoran	: 223,478.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah		
Jumlah Detail	: 1		

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 31/03/2026 10:01:13

KODE *BILLING* : 041879550938078

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 2.255.100, BKU 399 Ub. September 2025

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
41211-108	03032026	-	-	Rp223.478,00
TOTAL				Rp223.478,00

Terbilang: Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah

DETAIL BILLING:

JUMLAH DETAIL : 1
NOMINAL : 223.478,00
MATA UANG : IDR
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NPWP : 0002683803711000

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041879550938078

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 30/03/2026 11:05:54	NTB	: 260330919428
Tanggal Buku	: 30/03/2026	NTPN	: 669E94F9GE4KJ72G
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 919428

Data Setoran

Kode Billing	: 041825757371472
NPWP	: 0002683803711000
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran	: 471,276.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah
Jumlah Detail	: 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 31/03/2026 10:02:58

KODE *BILLING* : 041825757371472

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 4.755.600, BKU 267 Ub. Juli 2025

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp471.276,00
TOTAL				Rp471.276,00

Terbilang: Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah

JUMLAH DETAIL : 1
NOMINAL : 471.276,00
MATA UANG : IDR
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NPWP : 0002683803711000

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
041825757371472

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 30/03/2026 11:06:06	NTB	: 260330219431
Tanggal Buku	: 30/03/2026	NTPN	: C399D2MEH4F2RAMV
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 219431

Data Setoran

Kode Billing	: 041838079257311
NPWP	: 0002683803711000
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran	: 486,676.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah
Jumlah Detail	: 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 31/03/2026 10:04:50

KODE *BILLING* : 041838079257311

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 4.911.000, BKU 268 Ub. Juli 2025

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp486.676,00
TOTAL				**Rp486.676,00**

Terbilang: Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041838079257311

NPWP : 0002683803711000
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 486.676,00
JUMLAH DETAIL : 1

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 30/03/2026 11:06:22	NTB	: 260330519434
Tanggal Buku	: 30/03/2026	NTPN	: 993940TJIEA4KOAI
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 519434

Data Setoran

Kode Billing	: 041871359598930
NPWP	: 0002683803711000
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran	: 443,122.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah
Jumlah Detail	: 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 31/03/2026 10:07:05

KODE *BILLING* : 041871359598930

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 4.471.500, BKU 266 Ub. Juli 2025

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
41121I-108	03032026	-	-	Rp443.122,00
TOTAL				Rp443.122,00

Terbilang: Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah

NPWP : 0002683803711000
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 443.122,00
JUMLAH DETAIL : 1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041871359598930

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 30/03/2026 11:06:43	NTB	: 260330819437
Tanggal Buku	: 30/03/2026	NTPN	: 5FB8B684FHUT8UL4
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 819437

Data Setoran

Kode Billing	: 041807151299236
NPWP	: 0002683803711000
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran	: 368,886.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah
Jumlah Detail	: 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 31/03/2026 10:10:35

KODE *BILLING* : 041807151299236

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 3.722.400, BKU 477 Ub. Oktober 2025

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp368.886,00
TOTAL				Rp368.886,00

Terbilang: Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah

DETAIL BILLING:

NPWP : 0002683803711000
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 368.886,00
JUMLAH DETAIL : 1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041807151299236

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 30/03/2026 11:06:57	NTB	: 260330019439
Tanggal Buku	: 30/03/2026	NTPN	: 80A3A74I1OJQ89I4
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 019439

Data Setoran

Kode Billing	: 041888840164932
NPWP	: 0002683803711000
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran	: 495,476.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah
Jumlah Detail	: 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 31/03/2026 09:55:23

KODE *BILLING* : 041888840164932

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 4.999.800, BKU 161 Ub. Mei 2025

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp495.476,00
TOTAL				Rp495.476,00

Terbilang: Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah

NPWP : 0002683803711000
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 495.476,00
JUMLAH DETAIL : 1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041888840164932

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 30/03/2026 11:07:09	NTB	: 260330219441
Tanggal Buku	: 30/03/2026	NTPN	: B7E68684HLN6BQ8O
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 219441

Data Setoran

Kode Billing	: 041879906838808
NPWP	: 0002683803711000
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran	: 385,654.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah
Jumlah Detail	: 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 31/03/2026 09:57:38

KODE *BILLING* : 041879906838808

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 3.891.600, BKU 374 Ub. September 2025

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp385.654,00
TOTAL				Rp385.654,00

Terbilang: Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041879906838808

NPWP : 0002683803711000
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 385.654,00
JUMLAH DETAIL : 1

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 30/03/2026 11:08:11	NTB	: 260330319452
Tanggal Buku	: 30/03/2026	NTPN	: 7FD7F0161GJTS2IQ
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 319452

Data Setoran

Kode Billing	: 041833650326106
NPWP	: 0002683803711000
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran	: 297,297.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah
Jumlah Detail	: 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 10/04/2026 12:55:30

KODE *BILLING* : 041833650326106

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 3.000.000, BKU 162 U.b Mei 2025

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp297.297,00
TOTAL				Rp297.297,00

Terbilang: Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah

DETAIL BILLING:

JUMLAH DETAIL : 1
NOMINAL : 297.297,00
MATA UANG : IDR
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NPWP : 0002683803711000

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041833650326106

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 30/03/2026 11:07:25	NTB	: 260330519444
Tanggal Buku	: 30/03/2026	NTPN	: CA92D2MEHM60U85A
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 519444

Data Setoran

Kode Billing	: 041857102618794
NPWP	: 0002683803711000
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran	: 384,049.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah
Jumlah Detail	: 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 31/03/2026 09:59:23

KODE *BILLING* : 041857102618794

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 3.875.400, BKU 373 Ub. September 2025

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp384.049,00
TOTAL				Rp384.049,00

Terbilang: Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah

DETAIL BILLING:

JUMLAH DETAIL : 1
NOMINAL : 384.049,00
MATA UANG : IDR
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NPWP : 0002683803711000

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041857102618794

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 30/03/2026 11:07:40	NTB	: 260330919448
Tanggal Buku	: 30/03/2026	NTPN	: A7F3E0160K4P3JSS
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 919448

Data Setoran

Kode Billing	: 041803077242780
NPWP	: 0002683803711000
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran	: 411,905.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: Empat Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah
Jumlah Detail	: 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 31/03/2026 09:53:03

KODE *BILLING* : 041803077242780

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 4.156.500, BKU 328 Ub. Agustus 2025

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp411.905,00
TOTAL				Rp411.905,00

Terbilang: Empat Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah

DETAIL BILLING:

JUMLAH DETAIL : 1
NOMINAL : 411.905,00
MATA UANG : IDR
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NPWP : 0002683803711000

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041803077242780

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 30/03/2026 11:07:57	NTB	: 260330119450
Tanggal Buku	: 30/03/2026	NTPN	: 1E5C34F9H0VQ9C14
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 119450

Data Setoran

Kode Billing	: 041845996662820
NPWP	: 0002683803711000
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran	: 495,476.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah
Jumlah Detail	: 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 31/03/2026 09:51:17

KODE *BILLING* : 041845996662820

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN Rp. 4.999.800, BKU 327 Ub. Agustus 2025

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp495.476,00
TOTAL				Rp495.476,00

Terbilang: Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah

NPWP : 0002683803711000
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 495.476,00
JUMLAH DETAIL : 1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041845996662820

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Setoran seperti ini yang ke dalam tahun 2026	**SURAT TANDA SETORAN**	Lembar ke Setoran seperti ini yang terakhir telah dilaksanakan pada tanggal

Kepala Kas Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Kas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
di Palangka Raya

Harap menerima uang sebesar **Rp 3.926.000,-**
(dengan huruf) : ***Tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah***

Yaitu : Setoran pengembalian dana sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan Reguler oleh Inspektorat pada Dinas P3APPKB Prov. Kalteng TA 2025 An.

Suryanto, A.Ks,M.Si / NIP 19730108 199403 1 006	Rp	1.336.000
Rensi M.Psi / NIP 19861222 201422 2 002	Rp	734.000
Yuyun Wahyudi, SE, M.Si/NIP 19771018 200501 1 005	Rp	1.122.000
Nurhayati, SKM.,M.Si/NIP 19690129 199003 2 005	Rp	734.000

Mata Pembukuan :

Kode Rek.

Kontrapos :

Palangka Raya, Maret 2026

Bendahara Pengeluaran,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS P3APPKB

MARTAWUN

1). Jabatan dan Tanda tangan si Penyetor

Uang tersebut diatas diterima :
Tanggal :

()
(Nama)

Pemegang Kas Daerah

Catatan : dipakai oleh

a. Bendahara Pengeluaran untuk menyetor Sisa UUDP
b. Bendahara/ Bendahara Pembantu untuk menyetor pungutan Daerah

P.RAYA 26 MAI
NIKE
TELLER

SEPIATIE
PINSI PELAYANAN TUNAI

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 06/04/2026 13:34:44	NTB	: 260406326015
Tanggal Buku	: 06/04/2026	NTPN	: EC5D4684FJEGC4JF
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 326015

Data Setoran

Kode Billing	: 041808748384879		
NPWP	: 0002683803711000		
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P		
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA		
Jumlah Setoran	: 449,157.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah		
Jumlah Detail	: 1		

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 13/04/2026 11:07:49

KODE *BILLING* : 041808748384879

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 4.532.400, BKU 173 u.b Mei 2025

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp449.157,00
TOTAL				Rp449.157,00

Terbilang: Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah

DETAIL BILLING:

JUMLAH DETAIL : 1
NOMINAL : 449.157,00
MATA UANG : IDR
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NPWP : 0002683803711000

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
041808748384879

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 06/04/2026 13:34:54	NTB	: 260406526017
Tanggal Buku	: 06/04/2026	NTPN	: CEC382MEI3F0GIQS
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 526017

Data Setoran

Kode Billing	: 041871362804572
NPWP	: 0002683803711000
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran	: 2,180,180.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah
Jumlah Detail	: 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 13/04/2026 11:09:18

KODE *BILLING* : 041871362804572

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 22.000.000, BKU 170 u.b Mei 2025

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp2.180.180,00
TOTAL				Rp2.180.180,00

Terbilang: Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah

DETAIL BILLING:

JUMLAH DETAIL : 1
NOMINAL : 2.180.180,00
MATA UANG : IDR
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NPWP : 0002683803711000

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041871362804572

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 06/04/2026 13.35.09	NTB	: 260406926021
Tanggal Buku	: 06/04/2026	NTPN	: F19291Q10N1SB95U
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 926021

Data Setoran

Kode Billing	: 041817852126398
NPWP	: 0002683803711000
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran	: 495,476.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah
Jumlah Detail	: 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 13/04/2026 11:10:56

KODE *BILLING* : 041817852126398

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 4.999.800, BKU 126 u.b April 2025

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp495.476,00
TOTAL				Rp495.476,00

Terbilang: Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah

DETAIL BILLING:

NPWP : 0002683803711000
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 495,476.00
JUMLAH DETAIL : 1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
041817852126398

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 06/04/2026 13:35:26	NTB	: 260406226024
Tanggal Buku	: 06/04/2026	NTPN	: 7492374I19CJ2BIQ
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 226024

Data Setoran

Kode Billing	: 041872491621978		
NPWP	: 0002683803711000		
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P		
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA		
Jumlah Setoran	: 303,511.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: Tiga Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah		
Jumlah Detail	: 1		

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041872491621978

NPWP : 0002683803711000
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 303.511,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp303.511,00
TOTAL				Rp303.511,00

Terbilang: Tiga Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 3.062.700, BKU 127 u.b April 2025

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE *BILLING* : 041872491621978
MASA AKTIF : 13/04/2026 11:12:58

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 06/04/2026 13.35.41	NTB	: 260406526027
Tanggal Buku	: 06/04/2026	NTPN	: 51B3B5BN13CBBL1E
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 526027

Data Setoran

Kode Billing	: 041854390162478		
NPWP	: 0002683803711000		
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P		
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA		
Jumlah Setoran	: 297,297.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah		
Jumlah Detail	: 1		

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041854390162478

NPWP : 0002683803711000
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 297.297,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp297.297,00
TOTAL				Rp297.297,00

Terbilang: Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 3.000.000, BKU 275 u.b Juli 2025

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE *BILLING* : 041854390162478
MASA AKTIF : 13/04/2026 11:29:20

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 06/04/2026 13:35:51	NTB	: 260406826030
Tanggal Buku	: 06/04/2026	NTPN	: 22F523IRVVHBBQGM
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 826030

Data Setoran

Kode Billing	: 041804252310038
NPWP	: 0002683803711000
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran	: 2,477,477.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah
Jumlah Detail	: 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 13/04/2026 11:17:14
KODE BILLING : 041804252310038
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN



URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 25.000.000, BKU 318 u.b Agustus 2025

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp2.477.477,00
TOTAL				Rp2.477.477,00

Terbilang: Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah

JUMLAH DETAIL : 1
NOMINAL : 2.477.477,00
MATA UANG : IDR
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NPWP : 0002683803711000

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
041804252310038

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 06/04/2026 13:36:03	NTB	: 260406126033
Tanggal Buku	: 06/04/2026	NTPN	: D0C5D0TJJ31G8JTV
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 126033

Data Setoran

Kode Billing	: 041893618372543
NPWP	: 0002683803711000
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran	: 337,838.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah
Jumlah Detail	: 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 13/04/2026 11:21:07

KODE *BILLING* : 041893618372543

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPh 22 = Rp. 25.000.000 u.b Agustus 2025

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411618-100	01122026	-	-	Rp337.838,00
TOTAL				Rp337.838,00

Terbilang: Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah

DETAIL BILLING:

JUMLAH DETAIL : 1
NOMINAL : 337.838,00
MATA UANG : IDR
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NPWP : 0002683803711000

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041893618372543

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 06/04/2026 13:36:29	NTB	: 260406426036
Tanggal Buku	: 06/04/2026	NTPN	: E303D1Q1206AHT78
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 426036

Data Setoran

Kode Billing	: 041862024656104
NPWP	: 0002683803711000
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran	: 3,468,468.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah
Jumlah Detail	: 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 13/04/2026 11:22:21

KODE *BILLING* : 041862024656104

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 35.000.000, BKU 319 u.b Agustus 2025

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp3.468.468,00
TOTAL				Rp3.468.468,00

Terbilang: Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah

NPWP : 0002683803711000
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 3.468.468,00
JUMLAH DETAIL : 1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041862024656104

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 06/04/2026 13.36.39	NTB	: 260406626038
Tanggal Buku	: 06/04/2026	NTPN	: 46C413IS03EIN25O
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 626038

Data Setoran

Kode Billing	: 041808454322360
NPWP	: 0002683803711000
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran	: 472,973.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah
Jumlah Detail	: 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 13/04/2026 11:25:42

KODE *BILLING* : 041808454322360

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPh 22 = Rp. 35.000.000, BKU 319 u.b Agustus 2025

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411618-100	01122026	-	-	Rp472.973,00
TOTAL				Rp472.973,00

Terbilang: Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	: 411618-100
MASA PAJAK	: 01122026
REF TAGIHAN	: -
NOP	: -
NOMINAL	: 472.973,00
JUMLAH DETAIL	: 1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041808454322360

NPWP : 0002683803711000
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 472.973,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411618-100	01122026	-	-	Rp472.973,00
TOTAL				Rp472.973,00

Terbilang: Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah

URAIAN:
Kekurangan Setor PPh 22 = Rp. 35.000.000, BKU 319 u.b Agustus 2025

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE *BILLING* : 041808454322360

MASA AKTIF : 13/04/2026 11:25:42

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 06/04/2026 13:36:52	NTB	: 260406926041
Tanggal Buku	: 06/04/2026	NTPN	: 80146016301JES5R
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 926041

Data Setoran

Kode Billing	: 041884575035579		
NPWP	: 0002683803711000		
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P		
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA		
Jumlah Setoran	: 410,062.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: Empat Ratus Sepuluh Ribu Enam Puluh Dua Rupiah		
Jumlah Detail	: 1		

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 13/04/2026 11:32:01

KODE *BILLING* : 041884575035579

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 4.137.900, BKU 329 u.b Agustus 2025

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp410.062,00
TOTAL				**Rp410.062,00**

Terbilang: Empat Ratus Sepuluh Ribu Enam Puluh Dua Rupiah

NPWP : 0002683803711000
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 410.062,00
JUMLAH DETAIL : 1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041884575035579

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 30/03/2026 11:05:44	NTB	: 260330419423
Tanggal Buku	: 30/03/2026	NTPN	: DFCD81Q12GGKTIUU
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 419423

Data Setoran

Kode Billing	: 041879550938078		
NPWP	: 0002683803711000		
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P		
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA		
Jumlah Setoran	: 223,478.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah		
Jumlah Detail	: 1		

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 31/03/2026 10:01:13

KODE *BILLING* : 041879550938078

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 2.255.100, BKU 399 Ub. September 2025

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
41211-108	03032026	-	-	Rp223.478,00
TOTAL				Rp223.478,00

Terbilang: Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah

DETAIL BILLING:

JUMLAH DETAIL : 1
NOMINAL : 223.478,00
MATA UANG : IDR
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NPWP : 0002683803711000

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041879550938078

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 30/03/2026 11:05:54	NTB	: 260330919428
Tanggal Buku	: 30/03/2026	NTPN	: 669E94F9GE4KJ72G
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 919428

Data Setoran

Kode Billing	: 041825757371472
NPWP	: 0002683803711000
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran	: 471,276.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah
Jumlah Detail	: 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 31/03/2026 10:02:58

KODE *BILLING* : 041825757371472

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 4.755.600, BKU 267 Ub. Juli 2025

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp471.276,00
TOTAL				Rp471.276,00

Terbilang: Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah

JUMLAH DETAIL : 1
NOMINAL : 471.276,00
MATA UANG : IDR
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NPWP : 0002683803711000

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
041825757371472

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 30/03/2026 11:06:06	NTB	: 260330219431
Tanggal Buku	: 30/03/2026	NTPN	: C399D2MEH4F2RAMV
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 219431

Data Setoran

Kode Billing	: 041838079257311
NPWP	: 0002683803711000
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran	: 486,676.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah
Jumlah Detail	: 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 31/03/2026 10:04:50

KODE *BILLING* : 041838079257311

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 4.911.000, BKU 268 Ub. Juli 2025

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp486.676,00
TOTAL				**Rp486.676,00**

Terbilang: Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041838079257311

NPWP : 0002683803711000
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 486.676,00
JUMLAH DETAIL : 1

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 30/03/2026 11:06:22	NTB	: 260330519434
Tanggal Buku	: 30/03/2026	NTPN	: 993940TJIEA4KOAI
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 519434

Data Setoran

Kode Billing	: 041871359598930
NPWP	: 0002683803711000
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran	: 443,122.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah
Jumlah Detail	: 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 31/03/2026 10:07:05

KODE *BILLING* : 041871359598930

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 4.471.500, BKU 266 Ub. Juli 2025

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
41121I-108	03032026	-	-	Rp443.122,00
TOTAL				Rp443.122,00

Terbilang: Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah

NPWP : 0002683803711000
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 443.122,00
JUMLAH DETAIL : 1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041871359598930

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 30/03/2026 11:06:43	NTB	: 260330819437
Tanggal Buku	: 30/03/2026	NTPN	: 5FB8B684FHUT8UL4
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 819437

Data Setoran

Kode Billing	: 041807151299236
NPWP	: 0002683803711000
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran	: 368,886.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah
Jumlah Detail	: 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 31/03/2026 10:10:35

KODE *BILLING* : 041807151299236

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 3.722.400, BKU 477 Ub. Oktober 2025

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp368.886,00
TOTAL				Rp368.886,00

Terbilang: Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah

DETAIL BILLING:

NPWP : 0002683803711000
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 368.886,00
JUMLAH DETAIL : 1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041807151299236

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 30/03/2026 11:06:57	NTB	: 260330019439
Tanggal Buku	: 30/03/2026	NTPN	: 80A3A74I1OJQ89I4
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 019439

Data Setoran

Kode Billing	: 041888840164932
NPWP	: 0002683803711000
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran	: 495,476.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah
Jumlah Detail	: 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 31/03/2026 09:55:23

KODE *BILLING* : 041888840164932

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 4.999.800, BKU 161 Ub. Mei 2025

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp495.476,00
TOTAL				Rp495.476,00

Terbilang: Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah

NPWP : 0002683803711000
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 495.476,00
JUMLAH DETAIL : 1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041888840164932

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 30/03/2026 11:07:09	NTB	: 260330219441
Tanggal Buku	: 30/03/2026	NTPN	: B7E68684HLN6BQ8O
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 219441

Data Setoran

Kode Billing	: 041879906838808
NPWP	: 0002683803711000
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran	: 385,654.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah
Jumlah Detail	: 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 31/03/2026 09:57:38

KODE *BILLING* : 041879906838808

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 3.891.600, BKU 374 Ub. September 2025

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp385.654,00
TOTAL				Rp385.654,00

Terbilang: Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041879906838808

NPWP : 0002683803711000
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 385.654,00
JUMLAH DETAIL : 1

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 30/03/2026 11:08:11	NTB	: 260330319452
Tanggal Buku	: 30/03/2026	NTPN	: 7FD7F0161GJTS2IQ
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 319452

Data Setoran

Kode Billing	: 041833650326106
NPWP	: 0002683803711000
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran	: 297,297.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah
Jumlah Detail	: 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 10/04/2026 12:55:30

KODE *BILLING* : 041833650326106

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 3.000.000, BKU 162 U.b Mei 2025

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp297.297,00
TOTAL				Rp297.297,00

Terbilang: Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah

DETAIL BILLING:

JUMLAH DETAIL : 1
NOMINAL : 297.297,00
MATA UANG : IDR
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NPWP : 0002683803711000

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041833650326106

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 30/03/2026 11:07:25	NTB	: 260330519444
Tanggal Buku	: 30/03/2026	NTPN	: CA92D2MEHM60U85A
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 519444

Data Setoran

Kode Billing	: 041857102618794
NPWP	: 0002683803711000
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran	: 384,049.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah
Jumlah Detail	: 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 31/03/2026 09:59:23

KODE *BILLING* : 041857102618794

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 3.875.400, BKU 373 Ub. September 2025

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp384.049,00
TOTAL				Rp384.049,00

Terbilang: Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah

DETAIL BILLING:

JUMLAH DETAIL : 1
NOMINAL : 384.049,00
MATA UANG : IDR
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NPWP : 0002683803711000

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041857102618794

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 30/03/2026 11:07:40	NTB	: 260330919448
Tanggal Buku	: 30/03/2026	NTPN	: A7F3E0160K4P3JSS
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 919448

Data Setoran

Kode Billing	: 041803077242780
NPWP	: 0002683803711000
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran	: 411,905.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: Empat Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah
Jumlah Detail	: 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 31/03/2026 09:53:03

KODE *BILLING* : 041803077242780

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN = Rp. 4.156.500, BKU 328 Ub. Agustus 2025

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp411.905,00
TOTAL				Rp411.905,00

Terbilang: Empat Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah

DETAIL BILLING:

JUMLAH DETAIL : 1
NOMINAL : 411.905,00
MATA UANG : IDR
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NPWP : 0002683803711000

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041803077242780

Dipindai dengan CamScanner

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 30/03/2026 11:07:57	NTB	: 260330119450
Tanggal Buku	: 30/03/2026	NTPN	: 1E5C34F9H0VQ9C14
Kode Cabang Bank	: 100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	: 119450

Data Setoran

Kode Billing	: 041845996662820
NPWP	: 0002683803711000
Nama Wajib Pajak	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, P
Alamat	: JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran	: 495,476.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah
Jumlah Detail	: 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF : 31/03/2026 09:51:17

KODE *BILLING* : 041845996662820

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN:
Kekurangan Setor PPN Rp. 4.999.800, BKU 327 Ub. Agustus 2025

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	03032026	-	-	Rp495.476,00
TOTAL				Rp495.476,00

Terbilang: Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah

NPWP : 0002683803711000
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ALAMAT : JL MH. THAMRIN NO.11, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 495.476,00
JUMLAH DETAIL : 1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041845996662820

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KB
Alamat : Jl. Brigjen Katamso 11, Palangka Raya 73112
email: dp3appkb@kalteng.go.id

Palangka Raya, 31 Maret 2026

Nomor : 100.3.4.4/152 /Sekre/DP3APPKB
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Intruksi terkait Kebutuhan Belanja Pemeliharaan Kantor Dinas P3APPKB Prov. Kalteng

Yth. Sekretaris Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah
di –
Tempat

Menindaklanjuti hasil temuan oleh Tim Inspektorat dengan Nomor: 700.1.2.1/310/LHP/2025/INSP Tanggal 17 Desember 2025, untuk Sekretaris Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah terkait realisasi pemeliharaan bangunan kantor tidak sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah (RKBMD), agar tahun anggaran berikutnya mengakomodir kebutuhan belanja pemeliharaan kantor DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dengan menyusun RKBMD Pemeliharaan dan kebutuhan anggarannya. Serta berkomitmen merealisasikan anggaran tersebut sesuai rencana kebutuhan yang telah ditetapkan.

Demikian surat ini disampaikan dan agar pada tahun anggaran berikutnya yaitu 2026 dan seterusnya dilaksanakan sesuai arahan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS P3A-PPKB

Ir. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
I N S P E K T O R A T
Jalan Yos Sudarso Nomor 06, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telepon/Faksimile (0536) 3222359
Laman https://inspektorat.kalteng.go.id, Pos-el inspektorat@kalteng.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)

PEMBINAAN DAN ASISTENSI PEMBANGUNAN REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS TRIWULAN I TAHUN 2026 PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 700.1.2.1/061/LHE/2026/INSP
TANGGAL : 3 JUNI 2026

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
I N S P E K T O R A T
Jalan Yos Sudarso Nomor 06, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telepon/Faksimile (0536) 3222359
Laman https://inspektorat.kalteng.go.id, Pos-el inspektorat@kalteng.go.id

Palangka Raya, 3 Juni 2026

Nomor : 700.1.2.1/061/LHE/2026/INSP
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Pembinaan dan Asistensi Pembangunan Reeformasi Birokrasi dan Zona Integritas Triwulan I Tahun 2026 pada Dinas P3APP dan KB Provinsi Kalimantan Tengah.

Yth. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah
u.p. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

di –
PALANGKA RAYA

Bersama ini disampaikan laporan hasil kegiatan pendampingan terhadap pembangunan Zona Integritas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
4. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/103/2025 tentang Tim Identifikasi Perangkat Daerah dan Tim Penilai Internal

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Surat Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 060/038/Bag.II-ORG/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 hal Penunjukan Perangkat Daerah Untuk Pembangunan Kawasan Zona Integritas;
6. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026; dan
7. Surat Tugas Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 700/64/SPT/IRBAN-II/INSP tanggal 08 Mei 2026 untuk Melakukan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Triwulan I Tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Tujuan Pendampingan dan Ruang Lingkup

a. Tujuan pendampingan adalah mengetahui progress penilaian mandiri pelaksanaan pembangunan zona integritas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK).

b. Ruang Lingkup terbatas pada pemenuhan dokumen pendukung atas penilaian mandiri pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah meliputi komponen pengungkit dan komponen hasil, tidak termasuk kesesuaian dan kebenaran bukti dukung untuk setiap komponen yang disajikan pada LKE.

C. Tim Pendampingan

1. Nama : **DESIAMI RIFKA RONETA, S.Kom, CFrA**
 NIP : 19870922 201101 2 003
 Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
 Jabatan : Auditor Ahli Muda (Pengendali Teknis)
2. Nama : **HERSYA AMALIA, S.H**
 NIP : 19880419 201101 2 023
 Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
 Jabatan : PPUPD Ahli Muda (Ketua Tim)

3. Nama : **BETNOVIDO, S.IP**
 NIP : 19871115 201503 1 002
 Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
 Jabatan : Auditor Ahli Muda
 (Anggota Tim)

4. Nama : **NITTA RAHAYU, S.T**
 NIP : 19981011 202504 2 002
 Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
 Jabatan : Auditor Ahli Pertama
 (Anggota Tim)

D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan selama 5 (lima) hari, tanggal 11 Mei 2026 sampai dengan 15 Mei 2026.

E. Hasil Pendampingan

Pendampingan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah meliputi 2 (dua) bagian yaitu Pengungkit dan Hasil, dimana pada bagian Pengungkit terdapat 2 (dua) sub bagian yaitu Pemenuhan dan Reform yang masing-masing di dalamnya mencakup 6 (enam) area Komponen yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Untuk bagian Hasil terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima.

Tim Pendampingan mengarahkan beberapa hal kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah terkait data/dokumen *evidence* masing-masing indikator penilaian ZI, dengan rincian dalam tabel berikut:

Penilaian		Catatan Tim Pendamping
A	PENGUNGKIT	
I.	PEMENUHAN	
1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	
	a. Penyusunan Tim Kerja	Data dukung berupa: a. SK Tim kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada satker. b. Anggota tim telah dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja, bukti dukung:

Penilaian		Catatan Tim Pendamping
		1) Undangan Rapat 2) Berita acara 3) Mekanisme penentuan anggota tim 4) Dokumentasi rapat
	b. Rencana Pembangunan Zona Integritas	Data dukung berupa: a. rencana kerja Pembangunan ZI; b. Screenshoot sosial media untuk tahun 2025 dan tahun 2026 terkait mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM;
	c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Data dukung berupa: a. Laporan kegiatan triwulan 1 dan 2. b. Monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala (undangan rapat monev, daftar hadir, notulen rapat, laporan monev). c. catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti, Laporan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas serta rencana tindak lanjut.
	d. Perubahan pola pikir dan budaya kerja	Data dukung berupa: a. SK bahwa pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi; b. SK penetapan agen perubahan, Laporan kegiatan agen perubahan, dan Dokumentasi kegiatan. c. SK penetapan budaya kerja, Papan informasi pengingat budaya kerja, Dokumentasi penerapan budaya kerja. d. Sosialisasi ASN Berakhlak, bukti berupa : Undangan Rapat, Daftar Hadir, Materi sosialisasi berakhlak. Sosialisasi/Edaran WFH. e. Dokumen kegiatan yang melibatkan seluruh pegawai dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM seperti rapat pembentukan anggota, Dokumen laporan kegiatan yang melibatkan seluruh pegawai seperti apel pagi dan apel sore.
2. PENATAAN TATALAKSANA		
	a. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	Dokumen berupa: a. SK Pimpinan tentang Peta Proses Bisnis, SOP, SOP Inovasi; b. SK SOP dan SK SOP Inovasi; c. Laporan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi serta Laporan tindak lanjut hasil Monev SOP.
	b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Bukti dukung berupa: a. Screenshot aplikasi e-SAKIP, aplikasi e-Kinerja Pegawai, dan screenshot aplikasi pelayanan. b. Manajemen SDM sudah memanfaatkan teknologi informasi. (screenshot aplikasi Simpeg, e-office, aplikasi dari Kemendagri, dan Srikandi) c. Pelayanan sudah memanfaatkan IT. (Screenshot SIAP BASANAN, aplikasi pelayanan lainnya)

Penilaian		Catatan Tim Pendamping
		d. Laporan Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik (dilengkapi dengan Undangan rapat, Notulen rapat, Absen rapat, Dokumentasi rapat).
	c. Keterbukaan Informasi Publik	Bukti dukung berupa: a. SK PPID, Keterbukaan Informasi Publik melalui Berbagai media, Media elektronik yang dapat diakses (TV , Panel informasi, TV diruang tunggu), website, Media Non elektronik (Koran, Pamphlet, Brosur/Leaflet/Buku saku), Media sosial (You tube, Facebook), Papan reklame (spanduk), Aplikasi yang bisa di unduh; b. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik serta laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti.
3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR		
	a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	Bukti dukung berupa: a. Dokumen Peta jabatan dan anjab. Anjab dan evaluasi jabatan sebagai kriteria beban dan kebutuhan. b. CPNS/P3K terbaru maupun SK penempatan pegawai lainnya yang sesuai Peta Jabatan tahun sebelumnya sebagai kriteria kebutuhan dan Struktur Organisasi. c. Dokumentasi rapat monitoring, yang menghasilkan kebutuhan ASN (rapat penyusunan evjab, anjab dan peta jabatan).
	b. Pola Mutasi Internal	Bukti dukung berupa: a. SK mutasi yang sesuai dengan peta jabatan yang ada. b. SK tentang SOP,SK Mutasi Pegawai, dan tata cara mutasi. Mutasi sesuai Peta jabatan yang ada. c. Undangan rapat, daftar hadir, dan notulen rapat kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
	c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Bukti dukung idealnya berupa: a. Analisa kebutuhan diklat, dan analisa kebutuhan pengembangan kompetensi. b. Analisa kebutuhan diklat, dan analisa kebutuhan pengembangan kompetensi. c. Laporan kesenjangan kompetensi pegawai. d. Usul pengembangan kompetensi dibagikan kepada seluruh pegawai, untuk mengikuti diklat yang diinginkan. Dan rekap merupakan hasil pengembangan komptensi yang telah dilaksanakan. e. Daftar usulan bimtek, disposisi dan penugasan pegawai, anggaran. f. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil

Penilaian		Catatan Tim Pendamping
		pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja, rapat, undangan, notulen , daftar hadir dan laporan hasil.
	d. Penetapan Kinerja Individu	Bukti dukung berupa: a. SKP dan PK yang sudah merujuk kinerja atasan/organisasi serta IKU, Pohon Kinerja. b. Sasaran Kinerja, SKP, Screenshot kinerja pada aplikasi kinerja. c. SKP FINAL , daftar hardir untuk rekapitulasi TPP.
	e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	Bukti dukung idealnya berupa rekap presensi, Peraturan Sanksi, Peraturan disiplin, pembinaan disiplin.
	f. Sistem Informasi Kepegawaian	Bukti dukung idealnya berupa *screen shoot* simpeg, riwayat pangkat, cuti, pensiun, sertifikat, maupun laporan usul lainnya.
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS		
	a. Keterlibatan Pimpinan	Bukti dukung idealnya berupa: a. Dokumen Renstra Unit Kerja b. Dokumen Renja (RKT) c. Dokumen RKA d. Perjanjian Kinerja e. undangan rapat f. notulen rapat pembahasan penyusunan dokumen perencanaaan g. daftar hadir. h. dokumentasi lainnya. i. SK Penetapan IKU dan Laporan pencapaian kinerja secara berkala.
	b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Bukti dukung idealnya berupa: a. Dokumen Renstra Unit Kerja b. Dokumen Renja (RKT) c. Dokumen RKA d. Perjanjian Kinerja e. SK Penetapan IKU f. LAKIP g. Aplikasi e-SAKIP (screenshoot) h. Dasar Surat Pelatihan i. Surat Tugas j. Laporan pelatihan k. Foto Dokumentasi l. Dokumen Usulan pegawai yang mengikuti pelatihan terkait peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. (SPT Diklat/Bimtek/Workshop/Sosialisasi tentang Akuntabilitas Kinerja (AKIP).
5. PENGUATAN PENGAWASAN		
	a. Pengendalian Gratifikasi	Data dukung berupa : a. Dokumen Kegiatan *Public Campaign* tentang Pengendalian Gratifikasi : 1. Undangan; 2. Daftar Hadir; 3. Notulen dan Dokumentasi Foto 4. Laporan Kegiatan *Public Campaign* pada satuan kerja dilaksanakan secara berkala;

Penilaian		Catatan Tim Pendamping
		b. Capture banner/Spanduk/Media Public Campaign lainnya c. SK Kepala Daerah /SK Gubernur Kalimantan Tengah tentang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)/ SK Gubernur Kalimantan Tengah tentang Whistle Blowing System (WBS) b. SK Tim Pengendalian Gratifikasi c. Laporan berkala tentang Pengendalian Gratifikasi telah dilakukan secara berkelanjutan
	b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Data dukung idealnya berupa: a. SK Tim SPIP, SK Tim Manajemen Risiko b. Dokumen kegiatan sosialisasi SPIP: Undangan, Daftar hadir, Notulen dan dokumentasi kegiatan, Laporan kegiatan sosialisasi SPIP. b. 3. Unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi, data dukung berupa : penetapan kontek resiko, kertas kerja identifikasi resiko, kertas kerja analisis resiko, kertas kerja daftar resiko prioritas, kertas kerja hasil analisis resiko, matrik analisis resiko, RTP atas hasil identifikasi resiko, rencana dan realisasi atas pengkomunikasian atas kegiatan pengendalian yang dibangun.
	c. Pengaduan Masyarakat	Bukti dukung dapat berupa: a. SK Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrasi Layanan Aspirasi Dan Pengaduan. b. SK Perangkat Daerah tentang petugas layanan Konsultasi Pengaduan Langsung dan Pejabat Rujukan di Ruang Pengaduan. c. Foto petugas/ruang/loket/kotak khusus pengaduan. d. Papan Reklame, Brosur. e. Capture aplikasi (aplikasi LAPOR, *website*, *twitter*, instagram, WA, *Facebook*). f. Dokumentasi inovasi sarana dan mekanisme pengaduan masyarakat g. Laporan Penanganan Pengaduan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja yang berisi informasi pengaduan yang diterima oleh satuan kerja dan pengaduan yang sudah ditindaklanjuti satuan kerja. h. laporan pengaduan masyarakat yang telah dimonitoring dan evaluasi secara berkala. i. laporan hasil evaluasi atas penanganan pengaduanyang telah ditindaklanjuti oleh unit kerja.
	d. *Whistle-Blowing System*	Bukti dukung berupa: a. membangun system/aplikasi yang terkait pelaksanaan *Whistle Blowing System* yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. (inovasi) b. laporan Evaluasi atas evaluasi penerapan *Whistle Blowing System* yang telah

Penilaian		Catatan Tim Pendamping
		ditindaklanjuti oleh unit kerja.
	e. Penanganan Benturan Kepentingan	Bukti dukung dapat berupa: a. laporan Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian besar tugas fungsi utama. b. rapat Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi. (undangan rapat, daftar hadir, notulen rapat, dan dokumentasi lainnya) c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan ke seluruh layanan data dukung yaitu laporan terkait Implementasi penanganan benturan kepentingan pada Perangkat Daerah teknis terkait dan telah ditindaklanjuti.
6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	
	a. Standar Pelayanan	Bukti dukung dapat berupa: a. SK Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah Terkait. b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan di website dan media lainnya. c. laporan hasil reviu dan perbaikan atas standar pelayanan. d. *Screenshoot* publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan.
	b. Budaya Pelayanan Prima	Bukti dukung dapat berupa: a. Laporan Hasil Pelaksanaan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan serta telah dan terdapat monev yang melihat kemampuan/kecakapan petugas/pelaksana layanan. b. Informasi Pelayanan Publik yang dapat diakses secara online (website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional. c. kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan secara rutin/berkelanjutan. d. SK pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan. e. *Screenshoot* sarana layanan terpadu/terintegrasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah Terkait. f. inovasi terkait pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat serta telah direplikasi pada pelayanan yang dilakukan.

Penilaian		Catatan Tim Pendamping
	c. Pengelolaan Pengaduan	Bukti dukung dapat berupa: a. *Screenshoot* atau dokumentasi lain terkait media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani (SK Petugas), dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!. (website SP4N Lapor, Website Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Offline (Ruang Pengaduan), Media sosial lainnya (*facebook*, Instagram dan *Youtube*, *Whatshapp*) b. Laporan Hasil evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi.
	d. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	Bukti dukung dapat berupa: a. Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepuasan Masyarakat yang dilakukan. b. Screenshoot atau photo hasil survei kepuasan masyarakat yang di umumkan, di informasikan pada media online maupun offline. c. Laporan Hasil tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat
	e. Pemanfaatan Teknologi Informasi	Bukti dukung dapat berupa: a. pelayanan yang menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi pada seluruh proses pemberian layanan pada perangkat daerah terkait. (screenshoot layanan yang digunakan secara online. b. Hasil Monitoring dan Evaluasi (Undangan , Notulen hasil monev, Daftar hadir, Dokumentasi, dan Laporan hasil Monev.)
II. REFORM		
1.MANAJEMEN PERUBAHAN		
	a. Komitmen dalam perubahan	Bukti dukung berupa Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Agen perubahan.
	b. Komitmen Pimpinan	Bukti dukung berupa Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas, dan laporan capaian Zona Integritas yang tercapai 80%.
	c. Membangun Budaya Kerja	Bukti dukung berupa budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas. (SK Kode Etik, Edaran Pengaturan Jam Kerja, dan Sasaran SKP 2026 Pegawai.
2.PENATAAN TATALAKSANA		
	a. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan	Bukti dukung berupa Peta Proses Bisnis dan SK kepala Perangkat daerah terkait penyusunan Peta proses Bisnis .
	b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi	Bukti dukung berupa Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien (SOP terkait dengan pelaksanaan Pelayanan Publik,

Penilaian		Catatan Tim Pendamping
		Maklumat Pelayanan, serta standar pelayanan Publik.
	c. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat	Bukti dukung berupa Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat, Bukti Laporan Monev SPBE pada Pelayanan Publik.
3.PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR		
	a. Kinerja Individu	Data dukung dapat berupa SKP seluruh pegawai dan rekap daftar hadir.
	b. *Assessment* Pegawai	Data dukung berupa berkas assesment, SK mutasi berdasarkan assesment terbaru, SK jabatan kepala dinas terbaru, assesment terbaru.
	c. Pelanggaran Disiplin Pegawai	Data dukung berupa Rekapitulasi Jumlah PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dibandingkan dengan jumlah pelanggaran tahun sebelumnya.
4.PENGUATAN AKUNTABILITAS		
	a. Meningkatnya capaian kinerja unit kerja	Data dukung berupa Penilaian realisasi pencapaian sasaran kinerja terdapat dalam dokumen lakip.
	b. Pemberian *Reward and Punishment*	Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi, bukti dukung -SK Pemberian reward yang diterbitkan oleh Kepala SKPD - Bukti pemotongan TPP. - Dokumen perjanjian Kinerja - Dokumen Lakip
	c. Kerangka Logis Kinerja	Bukti Dukung Pohon Kinerja.
5.PENGUATAN PENGAWASAN		
	a. Mekanisme Pengendalian	Data dukung berupa Keputusan tentang Pengendalian Unit Gratifikasi (UPG), dan dokumentasi sosialisasi dan penerapannya.
	b. Penanganan Pengaduan Masyarakat	Data dukung berupa laporan penanganan Pengaduan Masyarakat telah 100 % di tindak lanjut.
	c. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan	Bukti dukung berupa jumlah wajib LHKPN dan Bukti Penyampaian LHKPN
6.PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
	a. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik	Bukti dukung berupa: a. Screenshoot layanan Online dan SOP. b. SK tentang Pelayanan yang di mandatkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Screenshoot Aplikasi layanan online yang digunakan. c. SOP dan SK tentang Pelayanan yang dimandatkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Penilaian		Catatan Tim Pendamping
	b. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi	Bukti dukung berupa Screenhoot pengaduan whistle blowing system /PPID/SPAN LAPOR dan pengaduan melalui WA, dan email e-layanan dan link yang bisa di akses untuk pengaduan layanan.
B	HASIL	
	I.BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	Bukti dukung idealnya berupa: a. Hasil Survey; b. Laporan Capaian Kinerja IKU (Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 dan Tahun 2025) ;
	II.PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)

F. KESIMPULAN

Berdasarkan Pendampingan sebagaimana tersebut di atas, disimpulkan bahwa pencapaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada Triwulan I Tahun 2025 belum berjalan dengan optimal dan memerlukan komitmen bersama dari semua unsur organisasi serta keseriusan pimpinan organisasi untuk secara konsisten membangun Zona Integritas dengan cara memenuhi semua aspek penilaian yang diperlukan antara lain:

1. *Evidence* / dokumen bukti pendukung agar dipilah dan dimasukan kedalam folder/sub folder sesuai dengan kategori area perubahan dan per unsur indikator penilaian.
2. *Evidence* / dokumen bukti pendukung agar dilakukan update sesuai dengan kondisi terbaru seperti SK dan lain-lain.
3. Belum dilengkapi dengan dokumen/data dukung yang cukup memadai (komponen penilaian yang belum ada bukti dukung telah dirinci pada tabel di atas).

G. SARAN

Disarankan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah agar:

1. Memilah dan melampirkan bukti dukung eviden sesuai kategori area perubahan per sub unsur indikator penilaian ke dalam folder dan sub folder bukti dukung yang tersusun dalam link *google drive*.
2. Melengkapi bukti eviden sesuai dengan kondisi terkini.

3. Menindaklanjuti setiap komponen penilaian yang belum dilengkapi dengan dokumen/data dukung sebagaimana telah diuraikan pada pada tabel tersebut di atas.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian penilaian mandiri pembangunan zona integritas di lingkungan kerjanya secara berkala.

Demikian hasil pendampingan dalam pengisian LKE Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Triwulan I TA 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan pembangunan zona integritas ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR DAERAH,

EKO SULISTIONO, S.STP., M.AP., CGCAE
Pembina Tingkat I
NIP. 19791107 199810 1 001

Tembusan:
1. Gubernur Kalimantan Tengah
2. Kepala Dinas P3APP dan KB Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.